



P U T U S A N
Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : SUGINEM;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Sumberan. RT.010. Kelurahan Ngestiharjo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;

2. Nama : NY. PAIRAH SUMEDI RAHAJO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat tinggal : Sukunan. RT.008/RW.019, Kelurahan Banyuraden,
Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;

3. Nama : SURADAL;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Tempat tinggal : Meijing Lor. RT.003.RW.001. Kelurahan Bener,
Kecamatan Ambarketawang, Kabupaten Gamping
Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III ;

4. Nama : PONIRAH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Bener 38 RT.012.RW.007, Kelurahan Bener,
Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Bantul, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV ;

5. Nama : SURAJI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Bener TR. IV/249 RT.001/RW.001, Kelurahan
Bener, Kecamatan Tegalrejo, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V ;

6. Nama : SUPARDI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Bener TR. IV/249 RT.001/RW.001, Kelurahan
Bener, Kecamatan Tegalrejo, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/JLP/SK/II/2023 tanggal 27 Februari
2023 diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. **FRANSISCUS ENJI PUSPOSUGONDO, S.H.;**
2. **DJOKO SUPRAPTO, S.H.;**
3. **RICO GILANG SAMUDRA, S.H.;**
4. **FITRA ANGGER WIDHIYA SASONGKO, S.H.;**

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor
Advokat "JANOKO LAWYER & PARTNERS" yang beralamat kantor di Jl.
Kaliurang Km.7/14 A Babadan Baru Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta.

Domisili elektronik : pusposugondoenji@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L A W A N:

Halaman 2 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA**, tempat kedudukan Jalan Kusumanegara Nomor 161, Kota Yogyakarta. Domisili elektronik : kot-yogyakarta@atrpb.go.id;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/Sku.34.71-.02/V/2023 Tanggal 2 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6/Sku.34.71-MP.02/VIII/2023. Tanggal 2 Agustus 2023 diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Budi Wibowo, S.H., M.A.P., M.Sc.;
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pertanahan;
2. Nama : Satria Eri Wibowo, S.S.T., M.M.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
3. Nama : Teresia Nelli, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
4. Nama : Santari Yuniati, S.ST.;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
5. Nama : Sinta Damayanti, A.Md.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
6. Nama : Bowo Widhiono, A.Ptnh., S.H., M.H.;
Jabatan : Plh. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
7. Nama : Siwi Rasanti ;
Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum;

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, beralamat kantor di Jalan Kusumanegara Nomor 161 Yogyakarta. Domisili elektronik : skpbpn1305@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



II. PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, tempat kedudukan di Kompleks Kepatihan, Danurejan Yogyakarta. Domisili elektronik : retno.wulansari88@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/1925, Tanggal 12 Mei 2023, diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Huk.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Nama : Heri Setiawan S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.
3. Nama : Zukifatun najjah, S.E., M.Si.;
Jabatan : Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY
4. Nama : Retno Wulansari S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum Muda, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
5. Nama : Dewi Nuscahyati, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Muda, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
6. Nama : Elwindhi Febrian, S.H.;
Jabatan : Staf Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
7. Nama : Hevi Wijayanti, S.H.;
Jabatan : Staf Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
8. Nama : Lucia Wirastuti Kinda RSIH, S.Pd, M.Acc.;
Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta;

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat kantor di Kompleks Kepatihan, Danurejan Yogyakarta. Domisili elektronik : retno.wulansari88@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/PEN-DIS/2023/PTUN.YK. tanggal 14 April 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/PEN-MH/2023/PTUN.YK. tanggal 14 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/PEN-MH/2023/PTUN.YK. tanggal 21 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/PEN-PPJS/2022/PTUN.YK. tanggal 14 April 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/PEN-PPJS/2022/PTUN.YK. tanggal 5 Juni 2023, Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/PEN-PPJS/2022/PTUN.YK. tanggal 8 Juni 2023, Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/PEN-PP/2023/PTUN.YK. tanggal 14 April 2023 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
8. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/G/PEN-HS/2023/PTUN.YK. tanggal 17 Mei 2023 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
9. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 10/G/2023/PTUN.YK, tanggal 24 Mei 2023 tentang Masuknya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat II Intervensi;
10. Berkas Perkara Nomor 10/G/2023/PTUN.YK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

Halaman 5 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 14 April 2023 dibawah register perkara Nomor 10/G/2023/PTUN.YK dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 17 Mei 2023 dengan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :

I. OBJEK SENGKETA :

Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069 / Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694 /Bener/ 2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m² atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan ber- dasarkan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069 / Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694 /Bener/ 2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m² atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah

Halaman 6 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Istimewa Yogyakarta adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat **Konkret, Individual dan Final** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

• **Konkret :**

Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069 / Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694 /Bener/ 2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m2 atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

• **Individual :**

Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

• **Final :**

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Hak Pakai atas Tanah yang dahulu dikuasai oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Verponding No. 1282 Blok XXI;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069 / Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694 /Bener/ 2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m2 atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan

Halaman 7 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



memutuskan perkara atau sengketa ini, serta terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang terurai pada objek Gugatan dalam hal ini Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sebagaimana Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh atau badan hukum perdata, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka telah terpenuhi sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *in casu* untuk dapat menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU:

1. Bahwa Para Penggugat (*principal*) mengetahui keberadaan tanah dengan luas 468 M² yang diklaim milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu bulan September 2022, kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukum melakukan Langkah awal yaitu klarifikasi kepada pihak terkait yang pertama melakukan upaya non litigasi dengan melayangkan surat peringatan hukum No. 053/JLP/K/VIII/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 kepada SMA N 2 Yogyakarta yang kemudian dijawab oleh SMA N 2 Yogyakarta sebagaimana surat jawaban No. 053/0989 tertanggal 27 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa tanah seluas 468 M² telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian agar memastikan apakah tanah tersebut telah berubah status menjadi Sertipikat Hak Pakai, maka Para Penggugat melayangkan Surat Permohonan Klarifikasi dan Informasi Data atas Sertipikat Hak Pakai No. 00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 8 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta tertanggal 08 November 2022 dan kemudian dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta No. surat 1875/34.71-HP.02/XII/2022 ter- tanggal 01 Desember 2022 yang pada jawabannya hanya menjelaskan jika Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengajukan permohonan hak tanggal 04 mei 2022. Hal ini jawaban yang diberikan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tidak menjawab permohonan yang Para Penggugat ajukan. Kemudian Para Penggugat untuk memastikan adanya Sertipikat Hak Pakai melayangkan Surat Permohonan Klarifikasi ke II dan Informasi Data atas Sertipikat Hak Pakai No. 00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tertanggal 05 Desember 2022 dan kemudian dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta No. surat 1939/34.71-HP.02/XII/2022 ter- tanggal 12 Desember 2022 yang pada jawabannya tanah seluas 468 M² telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas jawaban tersebut sebelum melangkah lebih jauh Para Penggugat mengajukan Permohonan mediasi tertanggal 11 Januari 2023 kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan agar Para Penggugat dapat mengetahui secara langsung Objek Sengketa (Sertipikat Hak Pakai No. 00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta). Atas permohnan mediasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jawabannya No. B/MP.01/77-34/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023 yang pada jawabannya tidak menindaklanjuti permohonan Para Penggugat. Atas tidak ditindaklanjuti Permohonan mediasi oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Para Penggugat tidak dapat melihat secara fisik Sertipikat Hak Pakai No. 00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, dikarenakan terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merugikan hak Para Penggugat, upaya hukum selanjutnya yang ditempuh untuk

Halaman 9 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperjuangkan hak Para Penggugat yaitu mengajukan Upaya Administratif berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Bahwa Para Penggugat mengajukan Upaya Administratif berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan Administratif kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan Surat Keberatan Administratif tanggal 28 Februari 2023, kemudian dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagaimana pada Surat Nomor 463/34.71-HP.02/III/2023 tertanggal 10 Maret 2023 dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 15 Maret 2023 namun dalam jawaban atas Keberatan Administratif yang kami layangkan tidak menjawab penyelesaian permasalahan hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069 / Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694 /Bener/ 2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m2 atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Bahwa atas tanggapan Keberatan Administratif yang tidak menghasilkan solusi penyelesaian, Para Penggugat tetap menggunakan hak dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan mengajukan Banding Administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dalam surat Nomor 017/JLP-Adm/K/III/2023 tertanggal 21 Maret 2023, kemudian ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dalam surat Nomor B/MP.01/270-34/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 dan diterima oleh Para Penggugat yang inti jawaban tersebut

Halaman 10 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



adalah Permohonan Banding Administratif tidak dapat dikabulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Bahwa sebagaimana dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, Para Penggugat telah berupaya dalam penyelesaian melalui Upaya Administratif (keberatan administratif dan banding administratif) yang merupakan upaya hukum yang utama dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (*Primum Remedium*). Namun dalam upaya administratif tidak menghasilkan titik penyelesaian, oleh karena itu pada hari ini tanggal 12 April 2023 Para Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dengan demikian pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;
5. Para Penggugat adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya sertifikat hak pakai *a quo* dan secara yuridis formil Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif yaitu tanggal 30 Maret 2023, sehingga sesuai aturan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Para Penggugat berhak mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara;

Halaman 11 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



IV. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN:

Bahwa merujuk pada Pasal 53 Ayat 1 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:

a. Para Penggugat secara *legal standing* merupakan Ahli waris Alm. Amat Dinomo yang meninggalkan harta waris berupa tanah seluas 1.468 M², kemudian dilakukannya pecah tanah Verponding No. 1282 Blok XXI seluas 1.468 M² menjadi :

- Gambar bagan Istimewa No. 1131/1979, Verponding No. 2074 Blok XXI luas 520 M²
- Gambar bagan Istimewa No. 1132/1979, Verponding No. 2072 Blok XXI luas 480 M²
- **Gambar bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 M²**

sebagian tanah seluas 468 m² sebagaimana dalam gambar bagan istimewa 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 M² Para Penggugat tidak menguasai tanah miliknya secara alas hak dan fisik, tetapi secara Administratif yuridis Para Penggugat telah kehilangan tanah miliknya seluas 468 m² akibat diterbitkannya objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069 / Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694 /Bener/ 2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m² atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. Para Penggugat sebagai Ahli Waris Alm. Amat Dinomo tidak dapat memanfaatkan dan menguasai tanah peninggalan Alm. Amat Dinomo sebagaimana dalam gambar bagan istimewa 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 M². Tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh SMA Negeri 2 Yogyakarta sejak sekira tahun 1980 sampai dengan saat ini yang diperuntukan untuk jalan masuk;

Halaman 12 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



- c. Para Penggugat menjadi terhalang dalam proses pengurusan dan pendaftaran tanah menjadi Sertifikat Hak Milik atas seluruh tanah miliknya yakni seluas 1.468 M² yang dimohonkan pengurusan dan pendaftaran sekira bulan November 2021, karena sebagian tanah yang tercatat dalam gambar bagan istimewa 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 M² telah diterbitkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069 / Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694 /Bener/ 2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m² atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Para Penggugat menduga adanya indikasi proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069 / Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694 /Bener/ 2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m² atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh pemegang hak pakai cacat Administratif tanpa sepengetahuan dan ijin Para Penggugat;

V. POSITA / DASAR GUGATAN:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris Alm. Amat Dinomo (sebagaimana surat keterangan waris tertanggal 23 November 2021) yang dahulu pemilik Tanah Verponding No. 1282 Blok XXI seluas 1.468 M² yang beralamat di Jalan Bener Tegalrejo Yogyakarta;
2. Bahwa sekira tahun 1979 Alm. Amat Dinomo membuat surat pernyataan waris/kuasa kepada Bapak Danuri B.Sc (Ketua BP3 SMA N 2 Yogyakarta) dengan isinya meru- bah tanah sawah menjadi tanah pekarangan (pengeringan), dan dilakukannya pemecahan tanah dari Verponding No. 1282 Blok XXI seluas 1.468 M² menjadi :
 - Gambar bagan Istimewa No. 1131/1979, Verponding No. 2074 Blok XXI luas 520 M²
 - Gambar bagan Istimewa No. 1132/1979, Verponding No. 2072 Blok XXI luas 480 M²

Halaman 13 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



- **Gambar bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 M²** Namun setelah dipecah, tanah sebagaimana dalam dokumen Gambar bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 M² tidak diserahkan kepada Alm. Amat Dinomo dan dibuatkan surat perjanjian jual beli antara Alm. Amat Dinomo dengan Ketua BP3 SMA N 2 Yogyakarta yang mana sampai saat ini tidak terlaksana proses jual beli dan balik nama dikarenakan tidak terlengkapi persyaratan jual-beli dan balik nama;
- 3. Bahwa Alm. Amat Dinomo meninggal pada tahun 1987 pada umur 87 tahun, selama pengurusan tanah sampai dengan Alm. Amat Dinomo meninggal tidak ada sama sekali penyelesaian proses jual beli dan balik nama dan juga setelah sepeninggalnya Alm. Amat Dinomo yang meninggalkan Para Ahli Waris (Para Penggugat) sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada penyelesaian proses jual beli dan balik nama;
- 4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat pada bulan November 2021 melakukan proses pengurusan konversi Sertifikat Hak Milik keseluruhan tanah sebagaimana dalam dokumen Gambar bagan Istimewa No. 1131/1979, Verponding No. 2074 Blok XXI luas 520 M²; Gambar bagan Istimewa No. 1132/1979, Verponding No. 2072 Blok XXI luas 480 M²; dan **Gambar bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 M²**, namun tanah **Gambar bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 M²** tidak dapat diproses konversi menjadi Sertifikat Hak Milik;
- 5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2022 mengajukan permohonan Surat Keterangan Tanah atas tanah Gambar bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 M² di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, namun setelah Para Penggugat mengajukan Permohonan tersebut, para Penggugat dipersulit dalam proses pengurusannya;
- 6. Bahwa setelah menunggu kepastian keputusan atas pengurusan tanah tersebut kemudian atas tanah tersebut diakui sepihak milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditulis di Plang tanah

Halaman 14 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



yang tertulis "Tanah ini Milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta";

7. Bahwa setelah mengetahui adanya klaim sepihak oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Para Penggugat melakukan konfirmasi data kepemilikan tanah kepada Tergugat, namun dalam jawabannya Tergugat hanya menyampaikan tanah tersebut menjadi hak pakai Nomor 00069/Bener atas nama pemegang hak pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa memberikan kepastian dengan memperlihatkan dokumen SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) atas Obyek Sengketa;
8. Bahwa dengan adanya penerbitan kepemilikan tanah (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069 / Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694 /Bener/ 2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m² atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) yaitu **OBJEK SENGKETA** yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Amat Dinomo sebagai pemilik atas tanah gambar bagan istimewa 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI seluas 486 M² oleh karena penerbitannya nyata-nyata telah bertentangan dengan :

8.1. Peraturan Perundang-undangan

Beberapa pasal yang menyangkut tentang penerbitan sertifikat hak pakai menurut Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah berikut penjelasannya :

- a. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi "Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan

Halaman 15 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.”

Dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal diatas penerbitan Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00069/Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694/Bener/2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m² atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dahulu diatas tanah gambar bagan istimewa 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI seluas 486 M² ;

- b. Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menegaskan “Hak pakai di atas Tanah hak milik terjadi melalui pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.”

Dari uraian diatas bahwa pemberian hak pakai dari tanah yang dikuasai milik orang wajib ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Namun pada faktanya Para Penggugat tidak mengetahui keputusan dari pejabat untuk proses hak pakai.

- c. Bahwa pada Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi “Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat Administratif hanya dapat dilakukan: a. sebelum jangka

Halaman 16 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Hak Atas Tanah, untuk: 1. Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan; atau 2. Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beritikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah.”

Bahwa sebagaimana dalam pasal diatas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur yang wajib diikuti dalam tahapan pendaftaran tanah hak pakai diduga cacat Administratif dengan tidak mengecek Dokumen-dokumen dalam penerbitan Obyek Sengketa. Merujuk penjelasan tersebut, maka Para Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat melanggar prosedur penerbitan objek sengketa.

Bahwa sesungguhnya Para Penggugat baru mengetahui kalau diatas tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan objek sengketa (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069 / Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694 /Bener/ 2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m² atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) secara tanpa sepengetahuan atau diam-diam dalam penerbitannya. Atas hal tersebut Penggugat sangat keberatan dengan penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 00069/Bener. Maka sepatutnya Obyek Sengketa (KTUN) dalam Perkara *A quo* dapat dinyatakan dibatalkan.

8.2. Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik

Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang melanggar Asas-asas pemerintahan yang baik meliputi :

Halaman 17 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Bahwa asas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan negara yang dimaksud memiliki relevansi dengan Asas Kepastian Hukum dalam Pasal 10 huruf a Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan, yang mana melandasi peraturan perundang-undangan dalam hal melakukan suatu Tindakan dalam rangka penyelenggaraan negara/pemerintahan. Berdasarkan kronologi yang telah diuraikan sebelumnya, keputusan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak memenuhi prosedur dan cacat Administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga nyata-nyata melanggar ketentuan Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil sebelumnya.
- b. Asas kecermatan yakni terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana Tergugat telah tidak meneliti dengan cermat melihat Objek Sengketa *A quo* tidak sesuai Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- c. Asas kehati-hatian, bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat tidak memperhatikan dan mempelajari

Halaman 18 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data Objek Sengketa *A quo* yang diajukan kepadanya, sedangkan apabila Tergugat benar-benar memperhatikan data yuridis senyatanya dilapangan dengan baik dan benar, maka Tergugat tidak akan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069 / Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694 /Bener/ 2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m2 atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (objek sengketa), disebabkan karena akan merugikan kepentingan Para Penggugat dimana didalamnya masih ada hak waris, dan karena Tergugat tidak mengindahkan asas kehati-hatian, maka tindakan Tergugat telah melanggar hukum didalam menerbitkan objek sengketa yang tidak hati-hati dalam pengurusan dokumen untuk penerbitan, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum objek sengketa *A quo* dinyatakan dibatalkan.

9. Bahwa penerbitan sertifikat *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga hal tersebut merupakan Tindakan cacat hukum, tidak sah, yang seharusnya menjadi kewajiban hukum Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Perundang-undangan tersebut, sehingga sepatutnya serta sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah batal dan/atau tidak sah, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 19 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Yogyakarta berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

VI. PETITUM:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **batal atau tidak sah** Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069 / Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694 /Bener/ 2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m2 atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Mewajibkan Tergugat untuk **mencabut dan mencoret dari register buku tanah** atas Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069 / Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694 /Bener/ 2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m2 atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengunggah Jawaban tertanggal 31 Mei 2023 melalui Sistem Informasi Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali terhadap apa yang telah Tergugat nyatakan benar sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00069/Bener tanggal 01 Agustus 2022 atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Ukur Nomor 00694/Bener/2022 tanggal 09 Maret 2022 seluas 468 m² yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 20 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



A. KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

1. Bahwa dalam dalil gugatannya (IV. *Kepentingan yang Dirugikan huruf a dan b halaman 7 serta V. Posita/Dasar Gugatan angka 2 halaman 8*) yang pada intinya Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek perkara a quo oleh Tergugat karena Para Penggugat mengklaim bahwasanya bidang tanah objek perkara a quo merupakan hak miliknya selaku ahli waris Alm. Amatdinomo yang meninggalkan harta warisan berupa tanah Verponding No. 1282 Blok XXI seluas 1.468 m² yang telah pecah menjadi :

- Gambar Bagan Istimewa No. 1131/1979, Verponding No. 2074 Blok XXI luas 520 m²
- Gambar Bagan Istimewa No. 1132/1979, Verponding No. 2072 Blok XXI luas 480 m²
- Gambar Bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 m² (*berdasarkan Buku Register pada Kantor Tergugat tercatat seluas 470 m²*)

yang mana terhadap bidang tanah dengan Gambar Bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI **diakui sendiri oleh Para Penggugat tidak menguasai tanah miliknya secara alas hak dan fisik** termasuk tidak dapat memanfaatkannya karena menurut klaim Para Penggugat sejak sekira tahun 1980 sampai dengan saat ini tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh SMA Negeri 2 Yogyakarta yang diperuntukkan untuk jalan masuk.

Bahwa Tergugat membantah klaim Para Penggugat terkait kepemilikannya atas bidang tanah dengan Gambar Bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI atas nama Amatdinomo, karena **berdasarkan catatan Buku Register yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Verponding No. 2073 Blok XXI seluas 470 m² pada tanggal 18 Oktober 1979 tercatat telah beralih ke atas nama Drs. Yarmanto** dalam jabatannya sebagai Ketua BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) SMA Negeri II Yogyakarta yang saat ini oleh Tergugat telah diterbitkan

Halaman 21 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Pakai Nomor 00069/Bener tanggal 01 Agustus 2022 atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Ukur Nomor 00694/Bener/2022 tanggal 09 Maret 2022 seluas 468 m² yang riwayat penerbitannya akan Tergugat sampaikan dalam pokok perkara.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa akar permasalahan sesungguhnya dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah sehingga pemeriksaan perkara atas gugatan Para Penggugat menjadi kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.

2. Bahwa memperhatikan sifat gugatan Para Penggugat yang mengklaim atas bidang tanah objek perkara *a quo* adalah miliknya, kemudian menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dalam perkara ini yang mana telah menerbitkan objek perkara *a quo* adalah tindakan yang keliru, dikarenakan persoalan hukum Penggugat bersifat keperdataan yaitu tentang adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah. Oleh karenanya, memperhatikan :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 tentang Kompetensi Absolut : *"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya"*.
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2000 tentang Kompetensi Absolut : *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya"*.
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut : *"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan"*.

Halaman 22 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo”.

sudah seharusnya **Para Penggugat membuktikan terlebih dahulu kepemilikan hak atas tanah yang diklaim sebagai miliknya pada peradilan umum** sehingga klaim Para Penggugat atas kerugiannya akibat penerbitan objek perkara a quo oleh Tergugat juga terlebih dahulu dibuktikan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang mengadili objek perkara a quo.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT (DISQUALIFIKATOIR)

1. Bahwa berdasarkan catatan Buku Register yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, atas bidang tanah Verponding No. 2073 Blok XXI seluas 470 m² dengan Gambar Bagan Istimewa No. 1133/1979, pada tanggal 18 Oktober 1979 tercatat telah beralih ke atas nama Drs. Yarmanto berdasarkan Akte Jual Beli No. 81 Tahun 1979 tanggal 18 Oktober 1979 dalam jabatannya sebagai Ketua BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) SMA Negeri II Yogyakarta, bukan lagi tercatat atas nama Amatdinomo (ayah Para Penggugat). Dengan telah beralihnya hak atas tanah objek perkara a quo oleh ayah Para Penggugat tersebut terlebih semasa hidupnya Amatdinomo tidak pernah mempermasalahkannya, maka Para Penggugat selaku ahli waris Amatdinomo **sudah tidak mempunyai hak dan hubungan hukum** atas bidang tanah objek perkara a quo. Bahwa fakta Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan hubungan hukum atas objek perkara a quo **justru diakui sendiri oleh Para Penggugat** dalam dalil gugatannya (IV. *Kepentingan yang Dirugikan huruf a*

Halaman 23 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



halaman 7) yang antara lain pada intinya “.... *Sebagian tanah seluas 468 m² sebagaimana dalam gambar bagan istimewa 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 m² Para Penggugat tidak menguasai tanah miliknya secara alas hak dan fisik...*”, bahkan secara administratif pun objek perkara a quo berdasarkan catatan buku register yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sudah dialihkan oleh Amatdinomo selaku orang tua Para Penggugat.

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum kedudukan Para Penggugat tersebut di atas **tidak mempunyai hak dan hubungan hukum dengan objek perkara a quo** (bukan *persona standi in judicio*) sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan/legal standing sebagai Penggugat.

C. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa yang menjadi alasan Gugatan Para Penggugat (III. *Upaya Administratif dan Tenggang Waktu* angka 1 halaman 4) antara lain menyatakan “Bahwa Para Penggugat (*principal*) mengetahui keberadaan tanah dengan luas 468 m² yang diklaim milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu **bulan September 2022**, ...”. Para Penggugat **tidak secara tegas mencantumkan tanggal** di bulan September 2022 sehingga terhadap upaya administratif maupun upaya hukum gugatan TUN yang dilakukan Para Penggugat menjadi kabur/tidak tepat dalam perhitungan tenggang waktunya.
2. Bahwa dalam dalil gugatannya (IV. *Kepentingan yang Dirugikan* huruf c halaman 7 dan 8) antara lain menyatakan “Para Penggugat menjadi terhalang dalam proses pengurusan dan pendaftaran tanah menjadi Sertifikat Hak Milik atas seluruh tanah miliknya yakni seluas 1.468 m² yang dimohonkan pengurusan dan pendaftaran sekira **bulan November 2021**, **karena** sebagian tanah yang tercatat dalam gambar bagan istimewa 1133/1979, Verponding No. 2703 Blok XXI luas 468 m² telah diterbitkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069/Kelurahan Bener **tanggal 01 Agustus 2022**”. Pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut selain tidak secara tegas mencantumkan tanggal kapan saat pengurusan dan pendaftaran pada

Halaman 24 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



bulan November 2021, juga sangat **kontradiktif mengenai urutan tanggal, bulan dan tahun kejadian** bila dikaitkan dengan hubungan kausalitas sebab akibat merasa terhalang pengurusan dan pendaftarannya di bulan November 2021 **sedangkan Sertipikat Hak Pakai baru terbit tanggal 01 Agustus 2022** (sembilan bulan kemudian).

3. Bahwa memperhatikan pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan dalam gugatan oleh Para Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan kabur, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus Gugatan Para Penggugat Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

D. GUGATAN LAMPAU WAKTU (VERJARING)

1. Bahwa yang menjadi alasan Gugatan Para Penggugat (*III. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu* angka 1 halaman 4 dan 5) antara lain menyatakan “Bahwa Para Penggugat (*principal*) mengetahui keberadaan tanah dengan luas 468 m² yang diklaim milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu **bulan September 2022, ...**”. Adapun Para Penggugat **baru mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 12 April 2023** sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu/kadaluarsa.
2. Bahwa yang menjadi alasan Gugatan Para Penggugat (*III. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu* angka 2, 3, 4 dan 5 halaman 5 dan 6) antara lain menyatakan “Bahwa Para Penggugat mengajukan Upaya Administratif berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 25 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif berupa Keberatan Administratif tanggal **28 Februari 2023** ...". Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yang berbunyi "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." keberatan administratif Para Penggugat juga telah melebihi tenggang waktu/kadaluarsa.

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus Gugatan Para Penggugat Ditolak atau setidaknya tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Berdasarkan uraian hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, yaitu mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili), Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing (*Disqualificatoir*), Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan Gugatan Lampau Waktu (*Verjaring*) maka Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah Ditolak atau setidaknya tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00069/Bener tanggal 01 Agustus 2022 atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Ukur Nomor 00694/Bener/2022 tanggal 09 Maret 2022 seluas 468 m² yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi

Halaman 26 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kronologis antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2002 oleh L. WIRASTUTI KINDARSIH, S.Pd., M.Acc selaku Kepala SMA Negeri 2 Yogyakarta bertindak u/an. Pemerintah Daerah DIY diajukan Permohonan Pengukuran atas bidang tanah yang terletak di Kalurahan Bener, Kemantren Tegal Rejo, Kota Yogyakarta yang saat ini dimanfaatkan sebagai jalan masuk.
- b. Bahwa atas permohonan pengukuran tersebut pada tanggal 17 Februari 2022 telah dilaksanakan pengukuran bidang tanah oleh Kantor Pertanahan yang dituangkan dalam Gambar Ukur hingga terbit Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur Nomor 00694/Bener/2022 tanggal 09 Maret 2022 seluas 468 m².
- c. Bahwa selanjutnya oleh Lucia Wirastuti Kindarsih, S.Pd, M.Acc, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diajukan surat Permohonan Hak Pakai pada tanggal 04 April 2022.
- d. Bahwa atas permohonan hak tersebut pada tanggal 26 April 2022 oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dilaksanakan pemeriksaan tanah yang diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Panitia A Nomor 199/2022 yang pada intinya diperoleh hasil bidang tanah tersebut baik secara yuridis maupun secara fisik telah dikuasai oleh pemohon dan dipergunakan untuk Jalan masuk/keluar SMA Negeri 2 Yogyakarta.
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022 terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor 100/HP/BNP-13.05/VII/2022 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas Tanah Terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta telah dilaksanakan pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 00069/Bener an. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Halaman 27 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta terbit seluas 468 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00694/Bener/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang terletak di Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bahwa selain terpenuhinya prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek perkara a quo oleh Tergugat juga mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Kota Yogyakarta adalah Instansi Pemerintah yang telah memenuhi syarat sebagai subjek Hak Pakai.
- b. Bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta seluas 468 m³ (empat ratus enam puluh delapan meter persegi), terletak di Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00694/Bener/2022 tanggal 09 Maret 2022 dengan NIB 13050104.01289
- c. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 11 Januari 2022 dinyatakan sebidang tanah seluas 468 m² (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo, dikuasai (oleh Pemohon), tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam keadaan sengketa serta tercatat dalam daftar inventaris kekayaan aset.
- d. Bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia A yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 199/2022 tanggal 26 April 2022 antara lain dinyatakan;
 - 1) tanah yang dimohon merupakan tanah negara bekas Verponding nomor 2073 Blok XXI seluas 470 m² (empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kotamadya Yogyakarta yang dikuasai pemohon berdasarkan :
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11-01-2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologis Pembelian tanah oleh SMA N 2 Yogyakarta tanggal 26-03-2021
 - Hibah Aset Tanah dari Komite Sekolah SMA N 2 Yogyakarta kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23-11-2021
 - Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Aset tanggal 01-03-2022 yang setelah dilakukan pengukuran luasnya menjadi 468 m² (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00649/Bener/2022 tanggal 09 Maret 2021
- 2) tanah yang dimohon telah dipergunakan untuk Jalan masuk/keluar SMA Negeri 2 Yogyakarta.
- 3) pada saat pemeriksaan lapang tidak terdapat keberatan, sengketa, konflik atau perkara dengan pihak lain
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian Hak Pakai selama dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang telah memenuhi syarat serta sesuai dengan kebijakan Pemerintah sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dan disetujui
- f. Bahwa pemohon menguasai tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11-01-2022, Kronologis Pembelian tanah oleh SMA N 2 Yogyakarta tanggal 26-03-2021, Hibah Aset Tanah dari Komite Sekolah SMA N 2 Yogyakarta kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 23-11-2021, Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Aset tanggal 01-03-2022
- g. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan tanah yang diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Panitia A Nomor 199/2022 tanggal 26 April 2022 tanah tersebut baik secara yuridis maupun secara fisik telah dikuasai oleh pemohon dan dipergunakan untuk Jalan masuk/keluar SMA Negeri 2 Yogyakarta
3. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat (IV. *Kepentingan yang Dirugikan huruf d halaman 8*) yang pada intinya “Para Penggugat

Halaman 29 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



menduga adanya indikasi proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069/Kelurahan bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694/Bener/2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m² atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh pemegang hak pakai cacat administrative tanpa sepengetahuan dan ijin Para Penggugat” karena berdasarkan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Para Penggugat tidak mempunyai hak dan hubungan hukum maupun legal standing atas objek perkara a quo.

4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat (V. Posita/Dasar Gugatan angka 2, 3, 4 dan 5 halaman 8 dan 9) yang antara lain menyatakan “2.... Namun setelah dipecah, tanah sebagaimana dalam dokumen Gambar Bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 m² tidak diserahkan kepada Alm. Amat Dinomo dan dibuatkan surat perjanjian jual beli antara Alm. Amat Dinomo dengan Ketua BP3 SMA N 2 Yogyakarta yang mana sampai saat ini tidak terlaksana proses jual beli dan balik nama dikarenakan tidak terlengkapi persyaratan jual-beli dan balik nama. 3. Bahwa Alm. Amat Dinomo meninggal pada tahun 1987 ...dst. 4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat pada bulan November 2021...dst. 5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2022 dst.” karena berdasarkan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta catatan peralihan Verponding No. 2073 Blok XXI seluas 470 m² pada tanggal 18 Oktober 1979 ke atas nama Drs. Yarmanto dalam jabatannya sebagai Ketua BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) SMA Negeri II Yogyakarta **berdasarkan Akte Jual Beli No. 81 Tahun 1979 tanggal 18 Oktober 1979 dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang pada saat itu, yang juga berlaku pula sebagai tanda terima (kuitansi) sehingga sudah jelas Para Penggugat tidak mempunyai hak dan hubungan hukum maupun legal standing** atas bidang tanah objek perkara a quo. Oleh karenanya sudah sewajarnya atas bidang tanah objek perkara a

Halaman 30 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



quo tidak dapat diproses konversi menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat.

5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat Penggugat (V. *Posita/Dasar Gugatan angka 8 halaman 9 sampai dengan 13*) karena dalam menerbitkan objek perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00069/Bener tanggal 01 Agustus 2022 atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Ukur Nomor 00694/Bener/2022 tanggal 09 Maret 2022 seluas 468 m² yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia maka sudah sepatutnya objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat sepantasnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
7. Bahwa gugatan ini diajukan atas kehendak Para Penggugat yang secara keperdataan tidak/belum dibuktikan sebagai pihak yang berhak atas objek perkara a quo, maka sangatlah patut dan wajar bila seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklaard*).

Halaman 31 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00069/Bener tanggal 01 Agustus 2022 atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Ukur Nomor 00694/Bener/2022 tanggal 09 Maret 2022 seluas 468 m² yang terletak di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengunggah Jawaban tertanggal 30 Mei 2023 melalui Sistem Informasi Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Dalil gugatan Para Penggugat dalam posita/alasan gugatan angka 1 (satu) intinya mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Amat Dinomo yang dahulu memiliki Tanah Verponding No. 1282 Blok XXI seluas 1.468 m² yang beralamat di Jalan Bener Tegalrejo Yogyakarta;
- b. Dalil gugatan Para Penggugat dalam posita/alasan gugatan angka 2 (dua) intinya mendalilkan pada tahun 1979 Tanah Verponding No. 1282 Blok XXI seluas 1.468 m² dilakukan pemecahan menjadi 3 (tiga), yaitu :1. Gambar bagan Istimewa No. 1131/1979, Verponding No.2074 Blok XXI luas 520 m², 2. Gambar bagan Istimewa No. 1132/1979, Verponding No. 2072 Blok XXI luas 480 m², 3. Gambar bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 m². Kemudian Gambar bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 m² dijual oleh Alm.

Halaman 32 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Amat Dinomo kepada Ketua Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) SMA N 2 Yogyakarta;

- c. Dalil gugatan Para Penggugat dalam posita/alasan gugatan angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) intinya mendalilkan setelah 08 Agustus 2022 Para Penggugat mengetahui Gambar bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 m² telah menjadi tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai 00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Dalil gugatan Para Penggugat dalam posita/alasan gugatan angka 8.2 huruf c di dalamnya terdapat dalil Para Penggugat yang menyatakan “merugikan kepentingan Para Penggugat dimana didalamnya masih ada hak waris”;
- e. Dalil gugatan Para Penggugat dalam Kepentingan yang Dirugikan huruf a intinya mendalilkan Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Amat Dinomo telah kehilangan tanah miliknya seluas 468 m² sebagaimana Gambar bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI akibat dikeluarkannya objek sengketa;
- f. Bahwa memperhatikan dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat yang kami sebutkan di atas, pokok materi dari gugatan *in casu* adalah Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Amat Dinomo merasa memiliki hak atas tanah sebagaimana tercatat dalam objek sengketa karena tanah tersebut merupakan tanah dari Alm. Amat Dinomo, sehingga penerbitan objek sengketa telah merampas hak kepemilikan tanah Para Penggugat meskipun Para Penggugat juga telah mengakui sendiri melalui dalil gugatannya bahwa tanah sebagaimana tercatat dalam objek sengketa yang dahulu tercatat dalam Gambar bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas telah dijual oleh Alm. Amat Dinomo kepada Ketua BP3 SMA N 2 Yogyakarta pada tahun 1979;
- g. Bahwa Tergugat II Intervensi membenarkan dalil gugatan penggugat terkait adanya jual-beli tanah antara Alm. Amat Dinomo sebagai penjual dengan Ketua BP3 SMA N 2 Yogyakarta sebagai pembeli pada tahun 1979, yang tanah tersebut sekarang benar sudah tercatat di dalam objek sengketa;

Halaman 33 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pemegang hak objek sengketa yang sah dan dilindungi oleh hukum karena objek sengketa merupakan surat tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. Bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 yang menyatakan “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah hak, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata”. Demikian pula dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22 K/TUN/1998 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16 K/TUN/2000 yang menyatakan “Keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang peradilan tata usaha negara melainkan wewenang peradilan umum”.
- j. Bahwa ditemukan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam nomor putusan 27/G/2017/PTUN.DPS pada Pengadilan Tata Usaha Denpasar halaman 56-57 yang intinya menyatakan perkara lebih mempersoalkan atau menitikberatkan pada pembuktian aspek penguasaan dan pemilikan bidang tanah yang diatasnya terbit objek sengketa, yaitu pihak para penggugat mendalilkan keenam bidang tanah merupakan peninggalan/warisan. Maka untuk menentukan status hukum kepemilikan atas tanah tersebut termasuk menentukan Riwayat perolehan tanah dari Para Penggugat maupun pihak lain yang terkait, pemeriksaan dan penentuan atas hal-hal tersebut harus dilakukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian mengenai siapa yang menjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas keenam bidang tanah tersebut, dimana terhadap permasalahan yang menyangkut sengketa kepemilikan merupakan wewenang absolut Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;
- k. Bahwa asas *Contante Justitie* atau asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan asas hukum yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan hukum acara di Indonesia, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 34 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Penjelasan atas pasal tersebut berbunyi “yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan;

- I. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Berdasarkan huruf a sampai dengan huruf j di atas secara jelas terlihat bahwa gugatan Para Penggugat tidak tepat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta karena perkara ini sebenarnya merupakan sengketa kepemilikan atas tanah yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Umum untuk diperiksa oleh Hakim Perdata. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah selayaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

2. Gugatan Kadaluwarsa

- a. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 di atas tanah yang tercantum dalam objek sengketa telah dipasang papan plang yang tertulis “Tanah Milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan disertai informasi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00069/Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur: 00694/Bener/2022 tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 m² atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak

Halaman 35 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Papan plang sangat mudah diketahui dan dibaca oleh setiap orang yang melewati depan SMA N 2 Yogyakarta;

- b. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum mengirimkan Surat kepada Kepala Sekolah SMA N 2 Yogyakarta melalui Surat Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Janoka Lawyer & Partners Nomor 053/JLP/K/VIII/2022 Peringatan Hukum (somasi) tertanggal 17 Oktober 2022, yang pada intinya memberikan peringatan kepada Kepala Sekolah SMA N 2 Yogyakarta karena adanya Plang yang tertulis Tanah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana bukti hak Milik No. 13.05.01.04.4.00069 seri ABF 026947 dan NIB 13050104.01289 di atas tanah yang dianggap milik Para Penggugat;
- c. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Upaya Administratif dan Tenggang Waktu gugatan angka 1 (satu) menjelaskan Para Penggugat mengetahui keberadaan tanah dengan luas 468 m² yang diklaim Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan September 2022, kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukum telah melayangkan surat peringatan hukum no. 053/JLP/K/VIII/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 kepada SMA N 2 Yogyakarta;
- d. Bahwa Surat Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Janoko Lawyer & Partners Nomor 053/JLP/K/VIII/2022 perihal Surat Peringatan Hukum (somasi) tertanggal 17 Oktober 2022 telah diberikan tanggapan dan klarifikasi Kepala Sekolah SMA N 2 Yogyakarta melalui Surat SMA Negeri 2 Yogyakarta Nomor 053/0989 perihal Jawaban surat somasi tertanggal 27 Oktober 2022. Pada intinya memberikan tanggapan dan klarifikasi bahwa tanah yang dianggap milik Para Penggugat telah dikuasai oleh SMA N 2 Yogyakarta dan telah terbit Sertifikat Hak Pakai No.00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 14 April 2023;

Halaman 36 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- g. Bahwa angka romawi V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Bagi mereka yang tidak dituju suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tersebut”.

Berdasarkan huruf a sampai dengan huruf g di atas, Para Penggugat pihak yang tidak dituju suatu Keputusan Tata Usaha Negara sudah merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa dan mengetahui adanya objek sengketa dalam kurun waktu antara 22 Agustus 2023 sampai dengan 17 Oktober 2022. 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal 22 Agustus 2022 jatuh pada tanggal 20 November 2022, jika 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari September 2022 maka jatuh pada bulan Desember 2022, kemudian jika 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal 17 Oktober 2022 jatuh pada tanggal 15 Januari 2023. Gugatan perkara *a quo* didaftarkan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 14 April 2023 sehingga gugatan telah melewati batas tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah selayaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

3. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum / *Persona Standi in Judicio*

Halaman 37 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



- a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan *in casu* merupakan ahli waris dari Alm Atmo Dinomo dan berhak atas harta peninggalan dari Alm. Atmo Dinomo berupa tanah pekarangan yang dahulu tercatat dalam Gambar bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 m² terletak di Jalan Bener Tegalrejo Yogyakarta yang saat ini tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai No.00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan dalam gugatan *in casu* mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah yang sekarang tercatat di dalam objek sengketa antara Alm Amat Dinomo sebagai penjual dengan Ketua BP3 SMA N 2 Yogyakarta sebagai pembeli di tahun 1979;
- c. Bahwa Tergugat II Intervensi membenarkan adanya jual-beli tanah tersebut, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 13 Oktober 1979 Amatdinomo menjual tanah yang tertulis di perjanjian tersebut seluas 470 m² kepada Drs. Jarmanto Ketua BP3 SMA Negeri 2 Yogyakarta, dengan kesepakatan harga Rp.4500,-/m² sehingga harga keseluruhan Rp.2.115.000,-;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 26 Mei 1979 Amatdinomo dan Ny. Amatdinomo “menyatakan dengan ikhlas menjual sebagian tanah perponding no.:1282 yang akan dpergunakan untuk jalan menuju Gedung SMA Negeri II Yogyakarta”;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Amatdinomo kepada Kepala Kantor Dinas Agraria Kota Madya Yogyakarta perihal Permohonan Idzin merobah tanah sawah menjadi tanah pekarangan tertanggal 7 Agustus 1979, yang pada intinya Amatdinomo mengajukan permohonan tanah sawah dengan verponding no. 1282 Blok XXI luas 1.468 m² terletak di bulak Kidul Bener Kecamatan Tegalrejo Kotamadya Yogyakarta menjadi tanah pekarangan. Salah satu alasan permohonan adalah “sebagian tanah untuk jalan masuk ke SMA Negeri II Yogyakarta”.
- f. Berdasarkan Surat Pernyataan Waris / Kuasa tertanggal 1 Agustus 1979, Amatdinomo “menyatakan dengan sebenarnya dan berani angkat sumpah bahwa saya adalah satu-satunya pemilik tanah verpoonding No. 1282 Blok

Halaman 38 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



XXI seluas 1.468 m² sesuai gambar memberi kuasa kepada Danuri B.Sc untuk menghadap instansi yang berwenang menandatangani surat-surat yang diperlukan dan menguruskan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pemecahan tanah tersebut menjadi dua bagian untuk SMA Negeri II Yogyakarta yang akan digunakan untuk jalan masuk”;

- g. Berdasarkan Surat Amatinomo kepada Kepala Kantor Dinas Agraria Kota Madya Yogyakarta tertanggal 10 Agustus 1979, Amatinomo memohon agar tanah sawah dengan verponding no 1282 Blok XXI luas 1.468 m² yang telah dimohonkan menjadi tanah pekarangan untuk selanjutnya dilakukan pemecahan, salah satu pecahan dijual kepada SMA Negeri II Yogyakarta yang akan dipakai untuk jalan masuk;
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Antara Komite Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 028/00117 , 028/0118 telah terjadi penyerahan hibah 1 (satu) bidang tanah seluas 468 m² yang berlokasi di Jalan Bener 30 Tegalorejo Kota Yogyakarta pada tahun 1979 oleh Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) SMA Negeri 2 Yogyakarta yang sekarang berganti menjadi Komite Sekolah kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- i. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi telah melakukan pendaftaran tanah kepada Tergugat sehingga terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor No.00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam perkara *a quo* sebagai objek sengketa;
- j. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum sama sekali dengan objek sengketa, sudah secara jelas Amatinomo semasa hidupnya telah menjual tanah yang sekarang disengketakan kepada Badan Pembantu Penyelenggara (BP3) SMA Negeri 2 Yogyakarta pada tahun 1979, sehingga tanah yang tercatat di dalam objek sengketa bukan menjadi bagian dari harta peninggalan Amatinomo;
- k. Bahwa asas *point d'interets point d'action* yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan, kemudian Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 39 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan antara lain bahwa “.....selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”. Berdasarkan asas dan bunyi pasal tersebut kepentingan merupakan syarat mutlak orang atau badan hukum perdata yang harus terpenuhi untuk mencapai kapasitasnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan huruf a sampai dengan huruf k di atas secara jelas terlihat bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan/atau hubungan hukum dengan objek sengketa. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah selayaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang kembali pada jawaban pokok perkara gugatan ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi membantah, menyangkal, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apa yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa posita/alasan gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Para Penggugat pada intinya mendalilkan surat perjanjian jual beli antara Alm. Amat Dinomo dengan Ketua BP3 SMA N 2 Yogyakarta yang mana saat ini tidak terlaksana proses jual dan balik nama dikarenakan tidak terlengkapi persyaratan jual beli balik nama, Dalil Para Penggugat tersebut tidak benar, karena peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan Amatdinomo dengan Badan Pembantu Penyelenggara (BP3) SMA Negeri 2 Yogyakarta sudah terdapat akta nomor 81 tanggal 18 Oktober 1979 dan telah tercatat dalam Register Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
4. Bahwa posita/alasan gugatan angka 4 (empat) dan 5 (empat) gugatan Para Penggugat pada intinya mendalilkan Para Penggugat tidak dapat memproses

Halaman 40 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konversi menjadi Sertifikat Hak Milik atas Gambar bagan Istimewa No. 1133/1979, Verponding No. 2073 Blok XXI luas 468 m² terletak di Jalan Bener Tegalrejo Yogyakarta. Dalil Para Penggugat tersebut memperjelas bahwa tanah yang tercantum di dalam objek sengketa bukan bagian dari harta peninggalan Alm. Amat Dinomo karena sudah terjadi peralihan hak atas tanah sejak 1979;

5. Bahwa posita/alasan gugatan angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat pada intinya mendalilkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memasang plang yang tertulis "Tanah ini Milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta". Dalil Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi benarkan, bahwa pemasangan plang tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022, di dalam plang tersebut juga tertulis informasi objek sengketa;
6. Bahwa posita/alasan gugatan angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat pada intinya mendalilkan saat meminta konfirmasi terkait kepemilikan tanah kepada Tergugat hanya mendapat informasi dari Tergugat "tanah tersebut menjadi hak pakai Nomor 00069/Bener atas nama pemegang hak pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" tanpa memperlihatkan dokumen SKPT (surat keterangan pendaftaran tanah), bahwa dalil Para Penggugat tersebut memperjelas bahwa Tergugat telah memberikan informasi yang dimintakan oleh Penggugat, jika dokumen SKPT yang dicari seharusnya Para Penggugat mengajukan permohonan SKPT tersebut kepada Tergugat;
7. Bahwa posita/alasan gugatan angka 8.1 (delapan titik satu) gugatan Para Penggugat pada intinya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan:
 - a. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi "Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini", dalil Para

Halaman 41 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Penggugat dengan menggunakan bunyi pasal tersebut tidak benar, tidak dijelaskan dimana letak bertentangannya antara penerbitan objek sengketa dengan bunyi pasal tersebut?

- b. Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi “hak pakai di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”, dalil Para Penggugat tersebut tidak benar, peralihan hak terjadi karena Alm. Amat Dinomo semasa hidupnya telah menjual tanah yang tercantum dalam objek sengketa kepada BP3 SMA 2 Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dibuktikan dengan adanya akta nomor 81 tanggal 18 Oktober 1979 dan telah tercatat dalam Register Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Antara Komite Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 028/00117 , 028/0118 telah terjadi penyerahan hibah 1 (satu) bidang tanah seluas 468 m² yang berlokasi di Jalan Bener 30 Tegalrejo Kota Yogyakarta pada tahun 1979 oleh Badan Pembantu Penyelenggara (BP3) SMA Negeri 2 Yogyakarta yang sekarang berganti menjadi Komite Sekolah kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan begitu Pasal Peraturan Pemerintah yang disebutkan oleh Para Penggugat tidak memiliki keterkaitan dengan penerbitan objek sengketa;
- c. Bahwa pada Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi “Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat Administratif hanya dapat dilakukan : a. sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Hak Atas Tanah, untuk : 1. Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan; atau 2. Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beriktikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan

Halaman 42 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



peraturan perundang-undangan; atau b. karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah". Bahwa dalil Para Penggugat dengan menggunakan pasal tersebut tidak jelas ingin menjelaskan apa? rumusan pasal tersebut mana yang telah terpenuhi unsumnya dalam penerbitan objek sengketa? dimana letak cacat administrasi sehingga Pembatalan Hak Atas Tanah dapat dilakukan? kemudian Para Penggugat mendalilkan pendaftaran tanah hak pakai cacat administratif dengan tidak mengecek dokumen-dokumen dalam penerbitan objek sengketa, dokumen yang mana yang tidak dilakukan pengecekan?

Para penggugat juga mendalilkan objek sengketa diterbitkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan menyatakan sepatutnya perkara *a quo* dapat dinyatakan batal. Dalil Penggugat tersebut tidak benar, Para Penggugat terlalu memaksakan keinginannya untuk diakui sebagai pemilik atas tanah yang tercantum dalam objek sengketa dengan mengesampingkan penjualan tanah tersebut oleh Alm. Amatdinomo kepada BP3 SMA 2 Yogyakarta yang sudah terjadi pada tahun 1979. Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum/keterkaitan dengan penerbitan objek sengketa sehingga tidak ada perintah peraturan perundang-undangan untuk memberitahukan segala proses dalam penerbitan objek sengketa;

8. Bahwa posita/alasan gugatan angka 8.2 (delapan titik dua) gugatan Para Penggugat pada intinya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan:
 - a. Asas kepastian hukum, bahwa dalil tersebut tidak benar, penerbitan objek sengketa mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan;
 - b. Asas kecermatan, bahwa dalil tersebut tidak benar, penerbitan objek sengketa didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dikabulkan;

Halaman 43 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Asas Kehati-hatian, bahwa dalil tersebut tidak benar, penerbitan objek sengketa diterbitkan secara cermat sehingga memenuhi asas kehati-hatian;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo et bono*.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan telah mengunggah Replik tertanggal 14 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, dan selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan telah pula mengunggah Duplik masing-masing tertanggal 21 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah menyampaikan 41 (empat puluh satu) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suginem NIK. 34021654045 30002 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 44 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ny. Pairah Sumedi Raharjo NIK: 34040171125 40101 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suradal NIK: 3404011606590002 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti P – 4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Ponirah NIK: 3471015207600001 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
5. Bukti P – 5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suraji NIK: 3471011204690004 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti P – 6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas P-6 nama Supardi NIK: 3471011004700004 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti P – 7 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-24102019-0008 Tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Saniyo Amat Dinomo (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti P – 8 : Surat Keterangan Warisan tanggal 23 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
9. Bukti P – 9 : Surat Kepada Kepala SMA N 2 Yogyakarta, Nomor 053/JLP/K/VIII/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Perihal: Peringatan Hukum (Somasi) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Nomor 064/JLP/K/XI/2022 Tanggal 08 November 2022 Perihal Permohonan Klarifikasi dan Informasi Data atas sertifikat Hak Pakai No.00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Surat Nomor 065/JLP/K/XI/2022 Tanggal 05 Desember 2022 Perihal : Permohonan Klarifikasi dan Informasi Data ke-II atas sertifikat Hak Pakai No.00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Halaman 45 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P – 12 : Surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 006/JLP-Hon/K/II/2023 Tanggal 11 Januari 2023 Perihal : Permohonan Mediasi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor : 015/JLP-Adm/K/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Perihal : Keberatan Administratif (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 017/JLP-Adm/K/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Perihal : Banding Administratif (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P – 15 : Surat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta Nomor 053/0989 Tanggal 27 Oktober 2022 Hal : Jawaban surat somasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor 1875/34.71-HP.02/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022. Hal : Permohonan Klarifikasi dan Informasi Data atas Sertipikat HP No.00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 17 : Surat Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor 1939/34.71-HP.02/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022, Hal : Permohonan Klarifikasi dan Informasi Data ke II atas Sertipikat HP No.00069 / Bener atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Nomor B/MP.01/77-34/II/2023 Tanggal 31 Januari 2023 Hal : Permohonan Mediasi (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 46 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

19. Bukti P – 19 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Nomor 463/34.71-HP.02/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 Hal : Keberatan Administrasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 20 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta Nomor B/MP.01/270-34/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Hal : Keberatan Administrasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 21a : Surat Persetujuan Tanggal 26 Mei 1979 atas nama Amatdinomo (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P – 21b : Surat Pernyataan Waris / Kuasa Tanggal 1 Agustus 1979 atas nama Amatdinomo (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
23. Bukti P – 21c : Surat Tanggal 7 Agustus 1979 Hal : Permohonan idzin merubah tanah sawah menjadi tanah perkarangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P – 21d : Surat Tanggal 10 Agustus 1979 Hal : Pemecahan tanah menjadi dua bagian (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P – 21e : Surat Perintah Daerah Kotamadya Yogyakarta Kantor Urusan Tanah Nomor 527/3-XI-I/1979 Tanggal 7 September 1979 Hal : Ijin tanah pertanian untuk dijadikan tanah Perkarangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P – 21f : Surat Perjanjian Jual Beli dari Amatdinowo kepada Drs Yarmanto Tanggal 13 Oktober 1979 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P – 22a : Kutipan dari Buku Tanah Hak Milik dan Gambar Bagan Istimewa No.1131/1979 Dalam Daerah Kotamadya Yogyakarta Blok.No.XXI Tanggal 27 September 1979 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 47 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P – 22b : Kutipan dari Buku Tanah Hak Milik dan Gambar Bagan Istimewa No.1132/1979 Dalam Daerah Kotamadya Yogyakarta Blok.No.XXI Tanggal 27 September 1979 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P – 23 : Surat Ukur Nomor 00370/BENER/2011 Tanggal 02/02/2011 luas tanah 468 m² (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P – 24 : Kronologis Pembelian Tanah Jalan Masuk/Keluar SMA Negeri 2 Yogyakarta Tanggal 26 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P – 25 : Surat Lurah Bener Nomor 005/119 Tanggal 30 Maret 2021 Hal : Undangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti P – 26a : Akta Jual Beli (Penetapan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1962) Nomor 26 Tahun 1979 Tanggal 21 Juni 1979 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
33. Bukti P – 26b : Kutipan dari Buku Tanah Hak Milik dan Gambar Bagan Istimewa No.275/1979 Dalam Daerah Kotamadya Yogyakarta Blok.No.XV Tanggal 9 Mei 1979 (Fotokopi sesuai dengan Asli);
34. Bukti P – 27a : Sertipikat Hak Milik Nomor 01244/Kelurahan Bener tanggal 17 Desember 2019 Surat Ukur Nomor 00669/2019 tanggal 11/12/2019 luas 298 m² atas nama Supardi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P – 27b : Sertipikat Hak Milik Nomor 01242/Kelurahan Bener tanggal 17 Desember 2019 Surat Ukur Nomor 00667/2019 tanggal 11/12/2019 luas 16 m² atas nama Suradal (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P – 27c : Sertipikat Hak Milik Nomor 01240/Kelurahan Bener tanggal 17 Desember 2019 Surat Ukur Nomor 00665/2019 tanggal 11/12/2019 luas 302 m² atas nama Suradal (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 48 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



37. Bukti P – 28 : Form Surat kuasa dan Form Surat Pernyataan Ahli Waris (Fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P – 29 : Surat Rukun Warga 07 Kelurahan Bener, Kemantren Tegalrejo No.01/RW/XII/2021 Tanggal 28 Desember 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P – 30 : Telaah / Pencermatan Surat Perjanjian Jual Beli Pembelian Tanah Untuk Tempat Parkir Dan Jalan Keluar Masuk ke SMAN 2 Antara BP3 (Komite SMAN 2 Yogyakarta) Dengan Amat Dinomo, Tanggal 28 Desember 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P – 31 : Telaah / Pencermatan Surat Perjanjian Jual Beli Pembelian Tanah Untuk Tempat Parkir dan Jalan Keluar Masuk ke SMA N 2 antara BP3 Komite SMA N 2 Yogyakarta dengan Amat Dinomo Tanggal 28 Desember 2021(Fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti P – 32 : Pengantar RW Nomor : 590/08/22 Tanggal 24 Januari 2022 Keperluan: Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas SMAN 2 Yk (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah menyampaikan 47 (empat puluh tujuh) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 47 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00069 / Bener Tanggal 01-08-202, Surat Ukur Nomor 00694/Bener/2022 seluas 468 m2 Tanggal 09/03/2022 atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T- 2 : Verponding Angka 1282 Blok XXI Karangwaroe Kemantren Tegalrejo seluas 1468 m2 Gambar Bagan Istimewa Angka 133 Tanggal 26 Mei 1953 atas nama Amatdinowo; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 49 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Verponding Angka 2072 Blok XXI Karangwaru Tegalrej seluas 480 m2 Gambar Bagan Istimewa Angka 1132/197 atas nama Amatdinowo; (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T-4 : Verponding Angka 2073 Blok XXI Karangwaru Tegalrejo seluas 470 m2 Gambar Bagan Istimewa Angka 1133/1979 Tanggal 27 September 1953 atas nama Amatdinowo; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Verponding Angka 2074 Blok XXI Karangwaru Tegalrejo seluas 520 m2 Gambar Bagan Istimewa No.1131/1979 Tanggal 27 September 1979 atas nama Amatdinowo; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Waris / Kuasa Tanggal 1 Agustus 1979 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Nomor 527/3-XI/A-I/1979 Tanggal 7 September 197 Hal : Ijin Tanah Pertanian untuk dijadikan tana pekarangan (Fotokopi sesuai dengan asli legalisir);
8. Bukti T-8 : Surat perjanjian Jual beli dari Amatdinowo kepada Drs Yarmanto Tanggal 13 Oktober 1979 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Pemeriksaan – Pendahuluan Tentang Jual-Beli Tanah No.113 /Tr./79 Tanggal 13 Oktober 1979 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 1979 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Akte Jual Beli No.81 Tahun 1979 Tanggal 18 Oktober 1979 (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Kronologis pembelian tanah Jalan masuk/keluar SMA Negeri 2 Yogyakarta Tanggal 26 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Ketua Komite Sekolah SMAN 2 Yogyakarta kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 015/ Komite SMA2.YK/XI/2021 Tang- gal 23

Halaman 50 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November-2021 Hal : Hibah Aset Tanah; (Fotokopi sesuai dengan Asli);

14. Bukti T – 14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T – 15 : Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Aset Tanggal 01 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T – 16 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 199/2022 Tanggal 26 April 2022; (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T – 17 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta No. 100/ HP/BPN-13.05/VII/2022 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Atas tanah Terletak Di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 13 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01240/Bener/Tanggal 17 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 00665/2019 Tanggal 11-12-2019 seluas 302 m² atas nama Suradal (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01242/Bener/Tanggal 17 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 00667/2019 Tanggal 11-12-2019 seluas 16 m² atas nama Suradal (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01243/Bener Tanggal 17 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 00668/2019 Tanggal 11-12-2019 seluas 139 m² atas nama Suginem (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01244/Bener Tanggal 17 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 00669/2019 Tanggal 11-12-2019 seluas 298 m² atas nama Supardi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 51 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T – 22 : Gambar ukur Nomor 283/Tahun 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T – 23 : Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dan Penetapan Batas Tanggal 18 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 24 : Kutipan dari Buku Daftar Tanah Hak-Milik dan Gambar Bagan Istimewa Nomor.1132/1979 dalam Daerah Kotamadya Yogyakarta Blok No.XXI Verponding No.2072 atas nama Amatdinomo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T – 25 : Surat Keterangan Waris Tanggal 6-11-2019 atas nama Sadiyo Amatdinomo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 26 : Surat Persetujuan Pembagian Harta Warisan Tanggal 6-11-2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T – 27 : Peta Bidang Tanah Nomor 686/2019 NIB 01205 Luas Bidang Tanah 16 m² (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T – 28 : Peta Bidang Tanah No.686/2019 NIB 01207 Luas Bidang Tanah 298 m² (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T – 29 : Peta Bidang Tanah No.686/2019 NIB 01203 Luas Bidang Tanah 302 m² (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T – 30 : Peta Bidang Tanah No.686/2019 NIB 01206 Luas Bidang Tanah 139 m² (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T – 31 : Kutipan dari Buku Daftar Tanah Hak-Milik dan Gambar Bagan Istimewa No.1131/1979 Dalam Daerah Kota madya Yogyakarta Blok No.XXI Verponding No.2074 atas nama Amatdinomo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T – 32 : Surat Pernyataan Penguasaan /Pemilikan Tanah Tanggal 11-11-2019 atas nama Supardi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 52 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T – 33 : Surat Nomor 064/JLP/K/XI/2022 Tanggal 8 November 2022 Perihal: Permohonan Klarifikasi dan Informasi Data atas Sertipikat Hak Pakai No. 00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T – 34 : Surat Nomor 1875/34.71-HP.02/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022, Perihal: Permohonan Klarifikasi dan Informasi Data atas Sertipikat HP No. 00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T – 35 : Surat Nomor: 065/JLP/K/XI/2022 Perihal: Permohonan Klarifikasi dan Informasi Data ke-II atas Sertipikat Hak Pakai No. 00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 22 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T – 36 : Surat Nomor.1939/34.71-HP.02/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 Perihal: Permohonan Klarifikasi dan Informasi Data ke-II atas sertifikat HP No. 00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T – 37 : Surat Nomor: 15/JLP-Adm/K/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Perihal Keberatan Administratif Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T – 38 : Surat Nomor: 463/34.71-HP.02/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 Perihal: Keberatan Administratif (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T – 39 : Gambar Ukur (Sporadik) Nomor: 96/2022 Januari 2022, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T – 40 : Surat Berita Acara Perbedaan Bentuk Dan Atau Luas Bidang Tanah No. 190/2022 Tanggal 17 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T – 41 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan

Halaman 53 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pemilik yang berbatasan Tanggal 11 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

42. Bukti T – 42 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 11 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T – 43 : Berita Acara Serah Terima Barang antara Komite Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 028/0017 dan 028/0118 Tanggal 5 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T – 44 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti T – 45 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T – 46 : Surat Rukun Warga 07 Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalorejo Kota Yogyakarta No. 01/RW/XII/2021 Tanggal 28 Desember 2021 Hal: Permohonan Penyelesaian (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T – 47 : Surat Persetujuan Tanggal 26 Mei 1979 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah menyampaikan 17 (tujuh belas) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-17 sebagai berikut:

Halaman 54 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II Intv-1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 0069/Kelurahan Bener tanggal 01 Agustus 2022 Surat Ukur : 00694/ Bener/2022 tanggal 09 Maret 2022 luas 468 m2 atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.II Intv-2 : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 31 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.II Intv-3 : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Tahun Anggaran 2022 OPD : 101.1.6.2.0 SMAN 2 Yogyakarta (kantor) Tanggal 31 Desember 2022; (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.II Intv-4 : Surat Nomor 053/JLP/K/VIII/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Perihal Surat Peringatan Hukum (Somasi) kepada Kepala Sekolah SMAN 2 Yogyakarta dari Advokat – Penasehat Hukum Janoko Lawyer & Partners (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II Intv-5 : Surat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta Nomor 053/0989 Tanggal 27 Oktober 2022 Perihal Jawaban Surat Somasi; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II Intv-6 : Bukti Tanda Terima Surat Nomor : 053/0989 Tanggal 27-10-2022 Perihal Jawaban Surat Somasi yang diterima oleh Arifin; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II Intv-7 : Berita Acara Serah Terima Hibah Barang antara Komite Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta Dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 028/0017

Halaman 55 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



dan 028/0118 tanggal 05-01-2022 (Fotokopi sesuai dengan asli):

8. Bukti T.II Intv-8 : Invoice Nomor 028/VIII/2022 Tanggal 22 Agustus 2022; (Fotokopi sesuai dengan aslinyai)
9. Bukti T.II Intv-9 : Foto Papan Bertiang bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Luas 468 m2 Bukti Hak Milik No.13.05.01.04.4.00069 Seri ABF 026947 Tanggal 01 Agustus 2022 NIB 13050104.01289 Alamat : Bener, Tegalrejo, Yogyakarta Telp. (0274) 563647 fax.(0274) 520079 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T II Intv – 10 : Surat Komite Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta Nomor 015/KomiteSMA2YK/XI/2021 Tanggal 23 November 2021 Perihal Hibah Aset yang ditujukan kepada Gubernur DIY Cq Sekretaris Daerah DIY (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T II Intv – 11 : Kronologis Pembelian Tanah Jalan Masuk/Keluar SMA Negeri 2 Yogyakarta Tanggal 26 Maret 2021 ditandatangani oleh L. Wirasturi Kindarsih, S.Pd.,M.Acc (Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T II Intv – 12 : Surat dari Kepala Sekolah SMA N 2 Yogyakarta, Nomor 005/0211 Tanggal 29 Maret 2021 Perihal Undangan, ditujukan kepada Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T II Intv – 13 : Surat dari Kepala Sekolah SMA N 2 Yogyakarta Nomor 005/0211 Tanggal 29 Maret 2021

Halaman 56 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Perihal Undangan (undangan belum diisi nama pihak yang diundang) (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T II Intv – 14 : Daftar Hadir Acara Mediasi Penyelesaian Tanah Jalan Masuk tanggal 1 April 2021, tempat di Kelurahan Bener Tegalrejo Yogyakarta (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T II Intv – 15 : Notulen Rapat Mediasi Penyelesaian Tanah Jalan Masuk tanggal 1 April 2021 bertempat di Kelurahan Bener Tegalrejo Yogyakarta (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T II Intv – 16 : Surat Nomor 72/P-Adv.MM/VI/2021/Yk. Tanggal 5 Juni 2021 Hal : Mohon Bantuan Untuk Penyelesaian (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T II Intv – 17 : Surat Nomor 593/15685 Tanggal 2 Agustus 2021 Perihal : Mohon Bantuan Untuk Penyelesaian (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat telah dilakukan pada hari Kamis, 20 Juli 2023 di Lokasi Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang bernama:

1. **BAMBANG YUNIHARTO**, Tempat/Tanggal lahir: Yogyakarta, 01 Juni 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Komplek BPK, RT.012 / RW: 007, Kel / Desa Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Kota Yogyakarta, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dan mendengar tentang gugatan ini ;
 - Bahwa benar saksi tinggal dekat dengan SMA N 2 Yogyakarta sejak tahun 1982 ;

Halaman 57 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanahnya kurang lebih 150 m²;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris RT 2 kali, sebagai ketua RW juga 2 kali dan terakhir sebagai Seksi Pembangunan di Kelurahan;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RW hanya fokus melayani warga dan menjaga agar warga tentram tata raharja;
- Bahwa benar tugas RW melayani masyarakat;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah jalan masuk SMA N 2 Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pelebaran Jalan Bener di tahun 2004, dahulu bus tidak bisa masuk sampai didepan SMA N 2 tetapi sekarang bus sudah bisa masuk;
- Bahwa tanah gratis dari 80 warga pemilik tanah, untuk tiang telepon ada 9 dan untuk tiang listrik ada 29;
- Bahwa benar Ibu Ponirah salah satu ahli waris, yang menyatakan tanah tersebut miliknya bapak saya yang bernama Saniya Atmo Dinomo;
- Bahwa pada waktu tahun 2004, saksi didatangi oleh SMAN 2 Yogyakarta untuk mengurus Surat Kuasa dan Surat Waris, yang intinya bahwa SMAN 2 Yogyakarta adalah masih wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, setelah itu saya mendapat undangan dari Kecamatan yang dihadiri oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, untuk hadir berkaitan dengan permasalahan dengan SMAN 2 Yogyakarta yaitu untuk inventarisasi tanah sekolah;
- Bahwa pada Tahun 2014 saya diperlihatkan Sertipikat SMAN 2 Yogyakarta yang memperlihatkan bentuk tanahnya tetapi saya lupa nomor sertipikatnya;
- Bahwa pada tahun 2021, Kepala Sekolah SMAN 2 Yogyakarta yaitu Ibu Lucia minta tolong untuk dibantu pengurusan tanah SMAN 2 Yogyakarta kepada saksi;
- Bahwa benar ada pertemuan dengan SMAN 2 Yogyakarta yaitu dengan Ibu Lucia dan 4 orang yang membahas tentang tanah Jalan SMA N 2 Yogyakarta;
- Bahwa saksi selanjutnya mengatakan kepada Ibu Lucia untuk menyiapkan surat jual beli dan sertipikat, kemudian Ibu Lucia WA ke saya dan

Halaman 58 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan data-data berupa perjanjian Jual-Beli;

- Bahwa ada undangan pada bulan Maret 2021 dan yang mengundang adalah Pak Lurah
- Bahwa yang hadir antara lain : Ahli waris, Bu Lucia, Pak RT, Pak RW, Camat dan Babinsa;
- Bahwa ahli waris tetap meminta harga pasaran/sekarang yaitu 750 m² jadi semua total 3 Milyar, sedangkan pihak Pemerintah Daerah Kota atau SMAN 2 Yogyakarta hanya akan memberi Rp.15.000.000;
- Bahwa Camat meminta agar RW melakukan nego kepada ahli waris dan apapun keadaannya saksi melapor kepada Ibu Lucia;
- Bahwa terakhir tidak ada pertemuan lagi selanjutnya saya cari data ke pak Danuri untuk mengurus karena Pak Danuri, B.Sc sebagai kuasa dari Saniya Amat Dinomo yang menyatakan bersedia menjual lepas tanah kepada Drs Yarmanto sebagai pembeli yang akan membayar lunas tanah tersebut dan tanah tersebut selanjutnya dipergunakan untuk jalan masuk / keluar SMAN 2 Yogyakarta, namun ternyata Pak Danuri sudah almarhum sehingga tidak ada solusi;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tapi belum pernah melihat Sertipikat tersebut dan saksi hanya tahu ada plang yang tertulis pemiliknya tanah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa ada Surat Kuasa, dimana didalamnya menyebutkan 3 hal, yaitu: pertama tanah sawah tersebut masih dalam bentuk gambar bagan, kedua tanah masih belum ada pemecahan, ketiga balik nama dari Saniyo Amat Dinomo ke Drs Yarmanto;
- Bahwa hal dalam Surat Kuasa yang pertama telah dilaksanakan;
- Bahwa pemecahan sertifikat ada tandatangan RT dan ada tandatangan RK, dan sudah dilaksanakan;
- Bahwa Perjanjian ketiga belum dilaksanakan karena tandatangan RT ada, tanda tangan RK ada, sedangkan tanda tangan Camat belum ada;
- Bahwa dalam Bukti P-21.f tidak ada tanda tangan Camat;
- Bahwa dalam Bukti P-22 disebutkan ahli waris yang punya adalah Penggugat;

Halaman 59 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah baca Bukti P- 24, yang saksi dapat dari Kepala sekolah SMAN 2 Yogyakarta saat pertemuan di bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi pernah lihat Bukti P- 27, a, b, c di Tahun 2021 karena saksi adalah Ketua PTSL dan permohonan PTSL di kampung Tahun 2019 a/n Amat Dinomo setahu saksi dipecah menjadi 7;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti T-4,T-6, T-7;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Bukti P-9, P-10 dan P-11;
- Bahwa saksi belum pernah lihat Bukti T II Intv-2 dan T II Intv-3;
- Bahwa saksi pernah lihat Bukti T-8, dan isinya sama dengan Bukti P-21.f namun ada tandatangan Camat;
- Bahwa Bukti T-14 adalah Undangan untuk pertemuan di bulan April, dimana saksi hadir dan ada dalam daftar hadir, hadir juga Ibu Ponirah dan Pak Pardi, dari SMA N 2 yang hadir Bu Lucia dan Pak Winarno,
- Bahwa Bukti T II Intv-15 saksi tahu dan ada Notulennya;
- Bahwa benar Bukti P-24 yang berisi tentang kronologi pembelian dari SMA N 2 Yogyakarta saksi dapat dari bu Lucia;
- Bahwa surat ini ada dilampirkan dengan undangan dan saksi dapat dari Pak Lurah, hanya diterangkan masalah kronologis saja, yang lain tidak;
- Bahwa Sadiyo Atmo Dinowo meninggal 1987;
- Bahwa saksi hanya bertanya kepada Ibu Lucia dan ke Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan dijawab ada jual beli, selanjutnya saksi serahkan ke Dipora lalu BPKAD kemudian saksi membuat surat ke Gubernur pada tahun 2021, tetapi surat tersebut tidak dibalas;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengukuran dan pemasangan patok;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan tentang harga dan hanya tali asih yang ditawarkan oleh pihak SMAN 2 Yogyakarta serta tidak jelas sudah terjadi jual beli atau belum;
- Bahwa saksi belum pernah lihat surat ini dan beberapa bukti tentang Bukti T-10 untuk mengeringkan sawah, untuk pemecahan dan untuk balik nama;
- Bahwa saksi tidak tahu ada akta jual beli sehingga saksi tidak tahu ada jual beli atau tidak;

Halaman 60 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apa yang disampaikan Kepala Sekolah kepada saksi saat ada pertemuan;
 - Bahwa saksi tidak ingat Kepala Sekolah menawarkan tali asih atau kompensasi;
 - Bahwa Bu Ponirah menyampaikan bahwa anak-anak Amat Dinomo masih kecil sehingga tidak tandatangan;
 - Amat Dinowo wafat 1987, saksi pernah melihat surat keterangan ahli waris;
 - Bahwa saksi mengetahui dari ahli waris kalau tanah Pak Amat Dinomo belum pernah dijual;
 - Bahwa benar tahun 1982 sudah ada pagar, yang membuat pagar adalah SMAN 2 Yogyakarta;
 - Bahwa permasalahan muncul di tahun 2004;
 - Bahwa saksi mengetahui dari photo plang bahwa itu milik pemerintah Daerah kota Yogyakarta;
 - Bahwa Surat jual beli digunakan untuk mengurus sertipikat atau tali asih.
 - Bahwa Ibu Ponirah dan Pak Supardi hadir saat pertemuan karena saksi yang memberitahu;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat akta jual beli tanah milik Penggugat sebagaimana Bukti T-13;
2. **EKO PRIYONO S.H.**, Tempat/Tanggal lahir: Palembang, 22 Junii 1961, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan Agama: Islam, Tempat Tinggal : Bener, RT.023/RW.007, Kelurahan/Desa Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Kota Yogyakarta, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut :
- Bahwa saksi tinggal di Perum Bejokarto, tidak jauh dari SMAN 2 Yogyakarta;
 - Bahwa saksi menjadi Ketua RW sejak Juli tahun 2022;
 - Bahwa dari SMAN 2 ada utusan meminta tandatangan Ketua RW untuk pemasangan batas;
 - Bahwa benar utusan dari SMA N 2 Yogyakarta meminta tandatangan terkait dengan pemasangan batas. saksi bertanya apakah ini berkaitan

Halaman 61 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Amat Dinomo, kemudian dijawab ini tandatangan kaitannya dengan tanah SMAN 2 Yogyakarta bukan masalah yang di sengketakan;

- Bahwa saksi sudah mengetahui apa yang menjadi sengketa ini;
- Bahwa secara persis saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tinggal diperumahan dekat obyek sengketa;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RW dari Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu pengukuran terkait obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang obyek tanahnya, namun tentang permasalahannya tidak tahu karena tentang hasil mediasi belum ada titik temu menurut RW yang lama, mediasi sudah dilakukan beberapa kali tidak ada titik temu, saksi mendapat arsip bulan Desember 2022 dari RW lama;
- Bahwa saksi tidak tahu, sudah muncul sertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta karena tidak dilibatkan dan tidak diberitahu;
- Bahwa saksi masih menunggu surat dari Gubernur tetapi sampai hari ini belum ada jawaban;
- Bahwa terkait proses lain saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap tanah Amat Dinomo, belum ada upaya untuk dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang bernama :

- 1. ANTONIUS TRIANA SANGAJI**, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 04 Januari 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: PNS BPN, Agama: Katholik, Tempat Tinggal : Jalan Kerto No.1 RT.027/RW.009, Kel/Desa Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kabupaten Kota Yogyakarta, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut :
 - Bahwa saksi adalah Petugas Pengukuran Tanah atas nama Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang sekarang SMA N 2 Yogyakarta;
 - Bahwa saksi mendapat surat tugas untuk pengukuran di SMAN 2 Yogyakarta, selanjutnya menyiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan

Halaman 62 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang bersebelahan, kemudian saksi dihubungi oleh Pemkot untuk menanyakan kapan waktu pelaksanaan Pengukuran;

- Bahwa saat pengukuran, saksi bertemu dengan Kepala Sekolah SMAN 2 Yogya yang menunjukan batas-batasnya dan batas-batasnya sudah tembok semua;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang di mohonkan sudah bertembok semua. Batas permanen dapat terlihat dari warna merah pada batas utara dan selatan karena ada tembok;
- Bahwa saksi sudah mengetahui apa yang menjadi sengketa ini;
- Bahwa pada saat di lapangan, saksi sudah menyampaikan penyanding / tanah pemilik batas sebelah utara tidak datang dan tidak bisa dihadirkan juga oleh SMA N 2 Yogyakarta;
- Bahwa saksi sejak tahun 2018 bekerja di kantor BPN;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2008 saksi tugas di Manado;
- Bahwa aturan BPN tembok itu juga merupakan batas-batas;
- Bahwa tidak melanggar aturan BPN karena tembok batas milik SMAN 2 Yogyakarta merupakan batas yang tetap;
- Bahwa saksi kroscek sertipikat hanya dengan data, kalau pemilik tidak di kroscek secara langsung;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah yang bermohon;
- Bahwa saksi mengukur sesuai dengan yang dilapangan;
- Bahwa Pemohon yang kroscek dengan penyanding tembok tersebut;
- Bahwa tanah disebelahnya disiapkan juga data-data;
- Bahwa di bagian depan tidak ada patok yang terpasang dan batas sebelah utara dan selatan adalah tembok;
- Bahwa jika gambar ukurnya seperti di Bukti T-23 maka sama dengan gambar pengukuran yang saksi lakukan;
- Bahwa petugas ukur di Bukti T-23 saksi kenal tetapi pada tahun 2011 saksi belum di BPN Kota Yogyakarta;
- Bahwa surat ukur tahun 2011 tersimpan di BPN;
- Bahwa secara fakta pernah di ukur tahun 2011;

Halaman 63 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sebelah utara tidak hadir dan yang tandatangan adalah pemohon dari SMAN 2 Yogyakarta yaitu atas nama Ibu Lucia;
- Bahwa patok di bagian timur ada didalam ada tembok kotak, sedangkan di bagian utara dan selatan tidak ada patok karena ada bagian luar gambar;
- Bahwa patok yang terpasang bisa berupa kayu ataupun permanen dan dipasang disebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat setelah di lakukan pengukuran;
- Bahwa patok dibagian timur berjarak 0,34 cm, sedangkan dibagian barat tidak diukur karena mepet dengan gerbang;
- Bahwa selain Pemohon yang hadir pada saat pengukuran di SMAN 2 Yogyakarta adalah Pemda DIY, BPN;
- Bahwa saksi bertugas berdasarkan surat tugas;
- Bahwa saksi tidak tahu pengukuran yang pertama kali di tahun 2011;
- Bahwa permohonan kedua di tahun 2022 pemohonnya Kepala Sekolah SMAN 2 Yogyakarta atas nama Pemda DIY;
- Bahwa pengukuran pada tahun 2011 saksi tidak tahu dan tugas saksi dilapangan hanya mengukur sejak tahun 2008;;
- Bahwa saksi tahu ada tembok saat pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ahli waris mengetahui atau tidak;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas bawa berkas seperti seperti yang ada pada bukti T-23;
- Bahwa pengukuran pertama kali tahun 2011 tidak dijadikan bukti oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 2011 saksi tidak tahu yang hadir siapa;
- Bahwa benar tidak ada keberatan saat pengukuran;
- Bahwa saksi cuma ukur di lapangan setelah selesai dilaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa saat itu permohonan hanya untuk hak pakai;
- Bahwa dalam permohonan ada gambar bidangnya;
- Bahwa kurang lebih luas seluruhnya 1500 m2, ada 5 ahli waris tapi dipecah menjadi 7 Sertipikat;

Halaman 64 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya lihat dalam berkas ada gambar, tempat pemasangan, tanda batas dan bukti patoknya;
- Bahwa petugas ukur mendapat surat tugas dan selanjutnya melakukan pengukuran;
- Bahwa jika ada keberatan tetap dilakukan pengukuran oleh petugas ukur;
- Bahwa selesai pengukuran lalu saksi membuat berita acara pengukuran;
- Bahwa sesuai permohonan tahun 2022 dan pengukuran tahun 2011, luasnya sama yaitu 468 m²;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat hak pakai;
- Bahwa saat pengukuran biasanya dari tetangga dihadirkan, pemohon dan saksi;
- Bahwa tetangga yang sebelah utara tidak ada;
- Bahwa batas sebelah Barat dengan Jalan;
- Bahwa batas sebelah Timur SMAN 2;
- Bahwa batas Utara adalah tembok;
- Bahwa batas Selatan adalah tembok dan Jalan;
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 2022 sudah ada tembok;
- Bahwa hasil pengukuran dituangkan seperti data-data kami di lapangan sebagaimana Bukti T-22;
- Bahwa hasil pengukuran sama dengan yang ada pada bukti T-41;
- Bahwa hanya melakukan pengukuran saja untuk permohonan yang sudah lengkap;
- Bahwa permohonan pengukuran diajukan dengan tertulis;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengajukan berkas tahun 2011 siapa;
- Bahwa ada satu berkas lengkap sebagaimana dalam Bukti T-39;

2. **ABDURROSYID**, Tempat/Tanggal lahir: Bantul, 09 Februari 1994, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta Dinas Pertanahan Tata Ruang Agama: Islam, Tempat Tinggal : Jejeran II, RT.006/RW.000, Kel/Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berkaitan dengan pengukuran permohonan PTSL;

Halaman 65 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti T-22 adalah gambar ukur dan yang hadir pada saat pengukuran bidang tanah itu adalah Pak Supardi;
- Bahwa untuk batas-batas yang menulis adalah pemohon;
- Bahwa berkas yang dimohonkan ada 2 persil namun tidak sampai dengan bidang tanah yang sekarang disengketkan oleh Supardi selatan SMAN 2 berbatasan dengan tembok, sebelah timur berbatasan dengan tembok;
- Bahwa tulisan tentang pemilik batas yang tertulis di bukti T-22 yang menulis adalah pemohon;
- Bahwa PTSL adalah Pendaftaran pertama kali terkait tanah-tanah yang belum bersertipikat, itu pada Tahun 2017 sampai dengan 20 Januari 2018, di kantor pertanahan yoga, kalau yang mengukur dari BPN adalah saya;
- Bahwa sebelum pengukuran, satgas memberi berkas;
- Bahwa sebelah selatan tanah Pak Supardi berbatasan dengan tempok ;
- Bahwa dasar pengukuran ada tanda batas patok, bisa berupa salah satu tanda batas tembok, ada patok besi atau ada patok pagar ;
- Bahwa pertama yang dilihat adalah data ukur, kedua kita lihat patoknya ada tidak, ketiga antara batas dan tembok;
- Bahwa pada saat pengukuran yang hadir Pak Supardi dan segala tanggung jawab adalah Pemohon / Pak Supardi;

3. PRAMU HARTONO, Tempat/Tanggal lahir: Jambi, 02 Juni 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: PNS, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Perum Taman Citra RT.029/RW.000, Kel / Desa Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk pelaksanaan pengukuran apabila batasnya sudah permanen bisa di laksanakan pengukuran;
- Bahwa apabila tidak ada keberatan dari manapun, BPN dapat memproses untuk terbit sertipikat batas waktu ada 30 (tiga puluh) hari dari pengukuran;
- Bahwa setahu saksi permohonan ini untuk pengukuran Hak Pakai;
- Bahwa untuk semua Instansi yang terkait, di Pemda sudah tercatat otomatis siapa yang diberikan Hak Pakai;
- Bahwa sertipikat Hak Pakai digunakan untuk Instansi;

Halaman 66 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan Hak Pakai dalam sengketa ini adalah Pemda DIY;
- Bahwa jika yang mempunyai tanah adalah Pemerintah daerah maka yang memohon adalah Sekda;
- Bahwa Pak Antonius adalah bawahan saksi;
- Bahwa mekanisme mengajukan Hak Pakai dengan SOP dan ada verifikasi melalui loket;
- Bahwa semua permohonan baik Hak Milik dan Hak Pakai harus menggunakan pengukuran;
- Bahwa alurnya jika telah diverifikasi oleh loket administrasi langsung ke sub seksi yang akan memberi surat tugas untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa kalau tidak ada lampiran maka harus dikembalikan dan untuk persyaratan sesuai dengan Permen No.16 yang berbatasan dilengkapi oleh pemohon dan tanggung jawab pemohon, misal sudah terjadi pengukuran, setelah pengukuran ada catatan;
- Bahwa jika ada pihak yang keberatan atau orang yang bersebelahan keberatan tandatangan, berkas ini tidak bisa dikembalikan ke pemohon hanya dengan ucapan tapi harus ada alasan keberatan yang diajukan secara tertulis, apalagi kalau sudah dikuatkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Seksi sejak Juli 2022;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan Hak Pakai;
- Bahwa setahu saksi ada gugatan kepada SMAN 2 terkait Hak Pakai;
- Bahwa untuk pelaksanaan pengukuran tetap dilakukan dan apabila perlu ada evaluasi kita harus lakukan evaluasi, namun laporannya harus masuk dulu ke atasan yang awal karena harus ada surat resmi dari pihak yang mengevaluasi, sehingga bukan saksi saja yang menentukan;
- Bahwa tanah verponding adalah tanah-tanah yang belum terbit sertifikat - nya namun tercatat dalam buku register Pertanahan Kota Yogyakarta dan terkait tanah verponding, bisa diajukan Hak Milik, bisa juga Hak Pakai;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa adalah pembatalan Hak Pakai;
- Bahwa tanah verponding adalah tanah yang harus dilepaskan dulu sebagai tanah negara kemudian bisa di ajukan HP / HM dan terhadap obyek ini

Halaman 67 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dulu satu bidang di pecah menjadi tiga permohonan dan karena pemohonnya bukan perorangan maka bentuknya adalah Hak Pakai;

- Bahwa Kepala Seksi sebagai Anggota Panitia A ada SK, dan kalau di kantor pertanahan bertindak sebagai anggota;
- Bahwa yang penting ada sanggahan tertulis sehingga penerbitan sertifikat bisa/ harus ditunda;
- Bahwa bisa dilanjutkan atau tidak akan ada musyawarah dan penelitian dan harus ada yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi fakta maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Persidangan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00069/Kalurahan Bener/2022, tanggal 1 Agustus 2022, Surat Ukur : 00694/Bener/2022, tanggal 09 Maret 2022, Luas 468M² atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kalurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (*Vide* Bukti T-1 = Bukti T.II Intv-1);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*Rechts Bescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud pada

Halaman 68 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengganti agar memanggil calon pihak ketiga pemegang objek sengketa secara patut berdasarkan surat panggilan Pengadilan yakni atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini untuk membela haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil dan memberikan kesempatan kepada calon pihak ketiga pemegang hak objek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00069/Bener. Dan atas kesempatan dan panggilan dari Pengadilan terhadap calon pihak ketiga sudah ditempuh, pada tanggal 16 Mei 2023 calon pihak ketiga atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemegang Hak melalui Kuasa Hukumnya telah hadir sekaligus menyerahkan Surat Permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Mei 2023). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa calon pihak ketiga Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perkara ini menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 10/G/2023/PTUN.YK. Maka terhadap Permohonan dari calon pihak ketiga tersebut Majelis Hakim telah menetapkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Hak Objek Sengketa sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 10/G/2023/PTUN.YK, berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 10/G/2023/PTUN.YK, tanggal 24 Mei 2023, yang telah tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat dalam perkara ini mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 31 Mei 2023 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara

Halaman 69 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 30 Mei 2023 yang mana dari Jawabannya mengandung dalil-dalil yang bersifat Eksepsi;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 14 Juni 2023;

Menimbang bahwa, terhadap Replik dari Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Juni 2023 yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa, oleh karena adanya Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah:

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara dengan pengecualian jika Eksepsi Tergugat tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dan sebaliknya jika eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Eksepsi Tergugat;
 1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;
 2. Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing*;
 3. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
 4. Eksepsi mengenai Lampau Waktu.
- b. Eksepsi Tergugat II Intervensi;
 1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;
 2. Eksepsi mengenai Gugatan Kadaluwarsa;
 3. Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum/*Persona Standi In Judicio*.

Halaman 70 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada "Tentang Duduk Perkara" di atas;

Menimbang bahwa, setelah meneliti dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempedomani Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **Eksepsi pertama dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang mengadili Perkara a quo secara Absolut (Kompetensi Absolut);**

Menimbang bahwa, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa, Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Pasal 47

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Pasal 1 Angka 10

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa tentang kewenangan diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 71 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan, yakni “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*”, yang lebih lanjut dijelaskan bahwa: “*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara*”, yang selanjutnya dijelaskan bahwa: “*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan norma-norma tersebut di atas, maka diperoleh suatu rumusan yakni untuk dapat menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa, maka yang harus terlebih dahulu dikaji adalah apakah sengketa tersebut merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara dan selanjutnya apakah Keputusan yang menjadi sebab timbulnya sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa *a quo*, yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00069/Bener/2022, tanggal 1 Agustus 2022, Surat Ukur: 00694/Bener/2022, tanggal 09 Maret 2022, Luas 468M² atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kalurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (*Vide* Bukti T-1 = Bukti T.II Intv-1) menurut hemat Majelis Hakim merupakan sebuah fakta *notoir* dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, sertipikat tersebut merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang bersifat Konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus juga dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek dalam sengketa *a quo*, serta mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 1 Angka 10 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara, *in cassu* Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selain objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena:

- a. Bukan merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Bukan merupakan pengaturan yang bersifat umum;

Halaman 73 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Masih memerlukan persetujuan lagi;
- d. Bukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Bukan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bukan merupakan mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Bukan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai **Eksepsi kedua dari Tergugat dan eksepsi ketiga dari Tergugat II Intervensi yakni eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum/ Legal Standing/ Persona Standi In Judicio.**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi tentang kepentingan dari Para Penggugat, sehingga terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang terkait, yakni apakah terdapat kepentingan yang dirugikan dari sisi Para Penggugat atas terbitnya objek sengketa?

Menimbang, bahwa Peraturan yang mengatur terkait dengan kepentingan Penggugat terdapat dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pihak yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah pertama memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum yaitu orang atau badan hukum perdata, yang dalam

Halaman 74 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



sengketa *a quo* dapat ditentukan bahwa Penggugat adalah subjek hukum badan hukum perdata. kedua bagi (Penggugat) yang mengajukan gugatan juga harus menunjukkan adanya kepentingan untuk memenuhi kapasitas dalam mengajukan gugatan sebagaimana asas hukum "tidak gugatan tanpa kepentingan" (*point d'interest, point d'action*) dan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses yang mensyaratkan adanya tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdapat kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum, Majelis Hakim perlu mencermati adanya kerugian yang timbul bagi Para Penggugat akibat dikeluarkannya objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa karena Para Penggugat kehilangan hak atas tanah serta Para Penggugat tidak dapat melakukan proses apapun di atas tanah milik Para Penggugat serta tidak dapat menjual ataupun mengalihkan tanah yang dikuasai Para Penggugat kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan catatan Buku Register yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, atas bidang tanah Vervinding No.2073 Blok XXI seluas 470 M² dengan gambar bagan istimewa No.1133/1979, pada tanggal 18 Oktober 1979 tercatat telah beralih ke atas nama Drs. Yarmanto berdasarkan Akte Jual Beli No.81 Tahun 1979, tanggal 18 Oktober 1979 dalam jabatannya sebagai Ketua BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) SMA Negeri II Yogyakarta, bukan lagi tercatat atas nama Amatdinomo (Ayah Para Penggugat), berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dan Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 26 Mei 1979 Amatdinomo dan Ny. Amatdinomo "menyatakan dengan ikhlas menjual sebagian tanah Verponding No.1282 yang akan dipergunakan untuk jalan menuju gedung SMA Negeri II

Halaman 75 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta". Dan berdasarkan Surat Amatinomo kepada Kepala Kantor Dinas Agraria Kota Madya Yogyakarta, perihal Permohonan izin merobah tanah sawah menjadi tanah pekarangan tertanggal 7 Agustus 1979, yang pada intinya Amatinomo orang tua Para Penggugat mengajukan Permohonan tanah sawah dengan Verponding No.1282 Blok XXI luas 1.468 M² terletak di Bulak Kidul Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kotamadya Yogyakarta menjadi tanah pekarangan sebagai salah satu alasan untuk sebagian tanah jalan masuk SMA Negeri II Yogyakarta. Tergugat II Intervensi juga membenarkan dalil gugatan dari Para Penggugat terkait adanya jual beli tanah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 13 Oktober 1979 antara Amatinomo secara tertulis menjual tanah seluas 470 M² kepada Drs. Jarmanto Ketua BP3 SMA Negeri 2 Yogyakarta dengan kesepakatan harga Rp. 4.500,-/meter sehingga harga keseluruhan Rp. 2.115.000,-. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dan Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merangkum fakta-fakta yang terkait dengan kepentingan Para Penggugat yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris Alm. Amat Dinomo dari perkawinan dengan Ibu Ngadiyem berdasarkan Surat Keterangan Waris, tertanggal 23 November 2021 (*Vide* Bukti P-8) dan Surat Keterangan Waris tertanggal 6-11-2019 (*Vide* Bukti T-25) yang disebutkan didalamnya warisan berupa :
 - Bidang tanah hak milik berdasarkan gambar bagan istimewa No. 1133/1979 Blok XXI Luas \pm 468 m²;
 - Bidang tanah pekarangan/sawah berdasarkan verponding No. 2074, bagan istimewa No. 1131 Persil 1282 Blok XXI Luas \pm 520 m²;
 - Bidang tanah pekarangan/sawah berdasarkan verponding No. 2072, bagan istimewa No. 1132 Blok XXI Luas \pm 480 m²;
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1987 orang tua Para Penggugat atas nama Saniyo Amat Dinomo meninggal dunia (*Vide* Bukti P-7);
3. Bahwa terdapat beberapa Gambar Bagan Istimewa dan Perpondeng atas nama Amatinomo, antara lain :

Halaman 76 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpondeng 1282 Blok XXI, Luas 1.468 m² (*Vide* Bukti T-2);
 - Perpondeng 2073 Blok XXI, Luas 470 m² (*Vide* Bukti T-4);
 - Gambar bagan Istimewa No.1131/1979, Perpondeng No.2074 Blok XXI, luas 520 M² (*Vide* Bukti P-22A = Bukti T-31, Bukti T-5);
 - Gambar bagan Istimewa No. 1132/1979, Perpondeng No.2072 Blok XXI, luas 480 M² (*Vide* Bukti P-22B = Bukti T-24);
4. Bahwa terhadap Gambar Bagan Istimewa No. 1132/1979 dan verponding No. 2074 telah didaftarkan dan diterbitkan :
- SHM Nomor : 01240/Kel. Bener Tanggal 17/12/2019 atas nama Suradal (*Vide* Bukti P-27a = Bukti T-18);
 - SHM Nomor : 01242/Kel. Bener Tanggal 17/12/2019 atas nama Suradal (*Vide* Bukti P-27b = Bukti T-19);
 - SHM Nomor : 012423Kel. Bener Tanggal 17/12/2019 atas nama Suginem (*Vide* Bukti T-20);
 - SHM Nomor : 01244/Kel. Bener Tanggal 17/12/2019 atas nama Suradal (*Vide* Bukti P-27c = Bukti T-21)
- dan adanya Sertipikat-sertipikat tersebut berkesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Bambang Yuniharto karena saksi adalah Ketua PTSL dan permohonan PTSL di kampung Tahun 2019 (*Vide* Berita Acara Persidangan Hari Rabu, Tanggal 2 Agustus 2023);
5. Bahwa berdasarkan Bukti P-21A = Bukti T-47, Alm. Amatdinomo telah membuat Surat-Persetujuan Tertanggal 26 Mei 1979, yang menyatakan sebagian tanah perponding no. 1282 akan dipergunakan untuk jalan menuju Gedung SMA Negeri II Yogyakarta;
6. Bahwa berdasarkan Bukti P-21B, Bukti T-6, diketahui pada tanggal 1 Agustus 1979, Alm. Amat Dinomo (orang tua dari Para Penggugat) membuat surat pernyataan waris/kuasa kepada Bapak Danuri B.Sc (Ketua BP3 SMA Negeri 2 Yogyakarta) dan Permohonan pemecahan tanah menjadi dua bagian kepada Kepala Kantor Dinas Agraria Kota Madya tertanggal 10 Agustus 1979 (*Vide* Bukti P-21D), yang berisi pada pokoknya antara lain : merubah tanah sawah menjadi tanah pekarangan (Pengeringan) dan juga dilakukan pemecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan dilakukan sampai dengan selesainya balik nama dari Verponding No.1282 Blok XXI, seluas 1.468 M² yang dipecah menjadi 2 bagian, yaitu :

- 552 M² yang telah dijual kepada SMA Negeri II Yogyakarta yang akan digunakan untuk jalan masuk (46 x 12 M²);
 - 506 M² tetap menjadi milik Alm. Atmo Dinomo;
7. Bahwa terhadap permohonan tersebut (*Vide* Bukti P-21D), Tergugat telah memberikan ijin tanah pertanian untuk dijadikan tanah pekarangan sebagaimana yang tercantum dalam surat Nomor 527/3-XI/A-1/1979 Tanggal 7 September 1979 (*Vide* Bukti P-21E = Bukti T-7);
8. Bahwa sebagaimana Bukti P-21C, Amatdinomo telah mengajukan surat kepada Kepala Kantor Dinas Agraria Kota Madya Yogyakarta tertanggal 7 Agustus 1979, Hal : Permohonan idzin merobah tanah sawah menjadi tanah pekarangan, menyebutkan alasan didalamnya yang pada pokoknya antara lain:
- Tanah tersebut kurang menguntungkan kalau ditanami;
 - Membutuhkan tanah untuk tempat tinggal;
 - Kurang mendapat sinar matahari karena terhimpit dua bangunan sekolah (SD Inpres Bener di sebelah utara dan SMA Negeri II Yogyakarta di sebelah timur);
 - Sebagian tanah untuk jalan masuk ke SMA Negeri II Yogyakarta;
9. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1979, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli atas nama Amatdinomo sebagai pemilik tanah Verponding No.1282, Blok XXI diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tegalrejo telah menjual sebagian tanah Verponding kepada Saudara Drs.Jarmanto yang menjabat sebagai Ketua BP3 SMA Negeri II Yogyakarta dengan luas tanah yang dijual 470 M² (*Vide* Bukti P-21F = Bukti T-8);
10. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1979, berdasarkan Surat Pemeriksaan-Pendahuluan Tentang Jual-Beli Tanah, diketahui atas nama Danuri, Bs.C (Kuasa dari Bapak Amatdinomo) mengaku bersedia menjual-lepas tanah sebagaimana diuraikan dalam Bagan Istimewa No. 1131/1979, tanggal 27 September 1979 kepada Drs. Jarmanto yang menjabat sebagai Ketua BP3 SMA Negeri II Yogyakarta dengan harga Rp. 2.115.000,- (*Vide* Bukti T-9), hal

Halaman 78 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dipertegas dengan Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 1979 sebagaimana Bukti T-10);

11. Bahwa berdasarkan Akte Jual Beli Kantor urusan Tanah Kotamadya Yogyakarta No.81 tahun 1979, tanggal 18 Oktober 1979, disebutkan Danuri, Bs.C sebagai wakil dari Amatdinomo selalu penjual telah menjual dan menyerahkan kepada pembeli yaitu Drs. Yarmanto yang menjabat sebagai Ketua BP3 SMA Negeri II Yogyakarta, sebidang tanah hak milik, persil No. 2073, Verponding 2073, terletak dikampung/jalan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Blok No.XXI, sebagaimana seperti diuraikan dalam gambar bagan istimewa, tanggal 27 September 1979, No.1133/1979, luas kurang lebih 470 M² (Vide Bukti T-11);
12. Bahwa pada tanggal 23 November 2021, Para Penggugat atas nama Ny.Suginem, Ny.Pairah Sumedi Raharjo, Suradal, Ny.Ponirah, Suraji dan Supardi membuat Surat Keterangan Warisan, dan yang bertindak sebagai saksi antara lain Ketua RT.12, Ketua RW.07, dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Bener dan Kemantren Tegalrejo (Vide Bukti P-8 dan Bukti T-25);
13. Bahwa pada Bulan Oktober 2022, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Janoko Lawyer & Partner mengirim surat peringatan hukum (Somasi) tertanggal 17 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta (Vide Bukti P-9 = Bukti T. II Intv -4) yang dijawab oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Yogyakarta dengan Surat Nomor : 053/0989 Tertanggal 27 Oktober 2022 (Vide Bukti P-15 = Bukti T. II Intv -5);
14. Bahwa pada Bulan November 2022, Kuasa Hukum dari Para Penggugat Janoko Lawyer & Partner mengajukan surat permohonan Klarifikasi dan Informasi Data atas Sertipikat Hak Pakai No.00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 8 November 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Vide Bukti P-10 = Bukti T-33);
15. Bahwa atas surat dari Para Penggugat tersebut, Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta mengirimkan surat jawabannya tertanggal 01 Desember 2022 (Vide Bukti P-16 = Bukti T-34);

Halaman 79 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa terhadap surat jawaban Nomor 1875/34.71-HP.02/XII/2022, tertanggal 01 Desember 2022 dari Tergugat, pada tanggal 5 Desember 2022, Kuasa Hukum dari Para Penggugat Janoko Lawyer&Partner mengajukan surat permohonan Klarifikasi dan Informasi Data ke-II atas Sertipikat Hak Pakai No.00069/Bener atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Yogyakarta (*Vide* Bukti P-11 = Bukti T-35) dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor 1939/34.71-HP/XII/2022 Tertanggal 12 Desember 2022 (*Vide* Bukti P-17 = Bukti T-36);
17. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengukuran tanggal 11 Januari 2022 yang diajukan oleh L. Wirastuti Kindarsih, S.Pd, M.Acc., Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kot Yogyakarta dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Gambar Ukur Nomor : 96/2022 (*Vide* Bukti T-39 beserta Lampiran) yang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi bernama Antonius Triana Sangaji dan Pramu Haryono (*Vide* Berita Acara Persidangan Hari Rabu, Tanggal 16 agustus 2023), hasil pengukuran tersebut dilaporkan kepada Kepala Bagian Pengukuran dan Pemetaan dan menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T-1 = Bukti T.II Intv-1);
18. Bahwa terhadap diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat yang diwakili oleh Janoko Lawyer & Partner pada tanggal 28 Februari 2023 mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (*Vide* Bukti P-13 = Bukti T-37);
19. Bahwa terhadap surat keberatan administratif dari kuasa hukum Para Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 10 Maret 2023 telah menjawabnya dengan surat Nomor 463/34.71-HP.02/III/2023 (*Vide* Bukti P-19 = Bukti T-38) yang isi dan inti dari surat Tergugat menyampaikan :
- a. Penerbitan Hak Pakai Nomor 69/Bener atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta telah tercatat dalam aset Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 80 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



- b. Terkait ahli waris Amatdinomo, yang bersangkutan semasa hidupnya telah menjual bidang tanah dimaksud tersebut dalam Verponding No.2073 Blok XXI dan telah dicatat dalam buku register Verponding yang merupakan bukti kepemilikan tanah adat pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
20. Selanjutnya terhadap surat jawaban dari Tergugat tersebut, pada tanggal 21 Maret 2023, Kuasa Hukum dari Para Penggugat, Janoko Lawyer&Partner mengirimkan surat Banding Administratif yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Vide Bukti P-14) dan dijawab oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Nomor : B/MP.01/270-34/III/2023 Tertanggal 30 Maret 2023 (Vide Bukti P-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan suatu fakta yang patut menjadi tolak ukur dalam menilai kepentingan Para Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Perpondeng 1282 Blok XXI, diterangkan Amatdinomo mempunyai tanah dengan Luas 1.468 m² (Vide Bukti T-2), yang dibagi menjadi 3 verponding, yaitu :

- Verponding No. 2072 Blok XXI, luas 480 M² yang terlampir dalam Gambar bagan Istimewa No. 1132/1979 (Vide Bukti P-22B = Bukti T-24);
- Perpondeng No. 2073 Blok XXI, Luas 470 m² (Vide Bukti T-4);
- Verponding No. 2074 Blok XXI, luas 520 M² (Vide Bukti T-5) yang terlampir dalam Gambar bagan Istimewa No.1131/1979 (Vide Bukti P-22A = Bukti T-31);

yang selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati ketiga Verponding tersebut diatas, dapat diuraikan keterangan yang tercantum didalamnya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam Verponding No. 2072 pada kolom "Nama yang berhak" tercantum keterangan "telah dikonversi menjadi M : 1238 s/d 1240/Bnr Tanggal 17/12/2019";

Halaman 81 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perpondeng 2073 Blok XXI, Luas 470 m² atas nama Amatdinomo, tercantum dalam kolom "Lajang akte bab panglijer utawa panggade" : "Apa Babe : Dijual"; "Titimangsa : 18-10-1979" ; "Angka : 81" dan dalam kolom "Djenenge : Drs. Yarmanto" tercantum juga keterangan "Penghapusan Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta No. 100/HP/BPN-13.05/VII/2022 Tgl. 13/07/2022. Hak atas tanah ini dihapus menjadi Hak Pakai No. 69/Bener Surat Ukur No. 00694/Bener/2022;
- Bahwa dalam Verponding No. 2074 pada kolom "Nama yang berhak" tercantum keterangan "telah dikonversi menjadi M : 1241 s/d 1244/Bnr Tanggal 17/12/2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai Ahli Waris Atmodinomo sebagaimana Bukti Surat Keterangan Waris tertanggal 6-11-2019 (*Vide* Bukti T-25) berhak atas warisan berupa :

- Bidang tanah pekarangan/sawah berdasarkan verponding No. 2074, bagan istimewa No. 1131 Persil 1282 Blok XXI Luas \pm 520 m²;
- Bidang tanah pekarangan/sawah berdasarkan verponding No. 2072, bagan istimewa No. 1132 Blok XXI Luas \pm 480 m²;

yang apabila disandingkan dengan beberapa Sertipikat Hak Milik atas nama salah satu dari Para Penggugat, yaitu :

- SHM Nomor : 01240/Kel. Bener Tanggal 17/12/2019 atas nama Suradal (*Vide* Bukti P-27a = Bukti T-18);
- SHM Nomor : 01242/Kel. Bener Tanggal 17/12/2019 atas nama Suradal (*Vide* Bukti P-27b = Bukti T-19);
- SHM Nomor : 012423/Kel. Bener Tanggal 17/12/2019 atas nama Suginem (*Vide* Bukti T-20);
- SHM Nomor : 01244/Kel. Bener Tanggal 17/12/2019 atas nama Suradal (*Vide* Bukti P-27c = Bukti T-21);

dimana dalam setiap sertipikat tersebut, dalam lembar "Pendaftaran Pertama" tercantum keterangan "Gambar Bagan Istimewa No. 1132/1979 tanggal 27/09/1979, Sebagian dari verponding No. 2074 yang merupakan sebagian keterangan yang tercantum dalam kolom i) Penunjuk. Oleh karenanya Majelis

Halaman 82 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Hakim berpendapat, Para Penggugat khususnya atas nama Suradal dan Suginem, telah memperoleh bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh Atmodinomo berdasarkan Verponding no. 2072 dan Verponding 2074 dan Surat Keterangan Waris tertanggal 6-11-2019 (*Vide* Bukti T-25);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dicermati ternyata objek sengketa (*Vide* Bukti T-1 = Bukti T.II Intv-1) dalam lembar Pendaftaran Pertama, Kolom i) Penunjuk, tercantum keterangan "Nomor Berkas 6704/2022, Tanah Negara Bekas Verponding nomor 2073 Blok XXI, Tanah dipergunakan untuk jalan Masuk/Keluar SMA Negeri 2 Yogyakarta". Dan keterangan tersebut berkesuaian dengan dengan Akte Jual Beli Kantor urusan Tanah Kotamadya Yogyakarta No.81 tahun 1979, tanggal 18 Oktober 1979, disebutkan Danuri, Bs.C sebagai wakil dari Amatdinomo selalu penjual telah menjual dan menyerahkan kepada pembeli yaitu Drs. Yarmanto yang menjabat sebagai Ketua BP3 SMA Negeri II Yogyakarta, sebidang tanah hak milik, persil No. 2073, Verponding 2073, terletak dikampung/jalan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Blok No.XXI, sebagaimana seperti diuraikan dalam gambar bagan istimewa, tanggal 27 September 1979, No.1133/1979, luas kurang lebih 470 M² (*Vide* Bukti T-11) serta Surat Perjanjian Jual Beli atas nama Amatdinomo sebagai pemilik tanah Verponding No.1282, Blok XXI tanggal 13 Oktober 1979 dengan luas tanah yang dijual 470 M² kepada Saudara Drs.Jarmanto yang menjabat sebagai Ketua BP3 SMA Negeri II Yogyakarta, dan surat tersebut diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tegalrejo (*Vide* Bukti P-21F = Bukti T-8) yang pada pokoknya memperjelas bahwa sebagian tanah milik Atmodinomo, telah dijual;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum diatas terhadap objek sengketa yang berdasarkan verponding No. 2073 atas nama Atmodinomo seluas 470 m² telah dilepaskan haknya oleh pemegang haknya yakni ayah dari Para Penggugat yang bernama Amatdinomo kepada Drs. Jarmanto sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Tanggal 13 Oktober 2023 (*Vide* Bukti P-21F = Bukti T-8) dan surat Pemeriksaan-Pendahuluan Tentang Jual-Beli Tanah Tanggal 13 Oktober 1978 (*Vide* Bukti T-9) serta Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 1979 (*Vide* Bukti T-10);

Halaman 83 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan verponding-verponding no. 2072 dan no. 2074 atas nama Atmodinomo dan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat atas nama Para Penggugat khususnya Suradal dan Suginem, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari Atmodinomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

"Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* dalam kegiatan pendaftaran tanah merupakan pemeliharaan data berupa Peralihan dan Pembebanan Hak dikarenakan adanya Peralihan Hak yang sebelumnya dari Amatdinomo (orang tua Para Penggugat) dan beralih terakhir kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 468 M², maka sebatas lingkup objek sengketa tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan dari sisi Para Penggugat, karena sudah sepatutnya objek sengketa yang sudah beralih hak kepemilikannya berdasarkan Akta Jual Beli yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Para Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa meskipun Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan surat peringatan, permohonan klarifikasi dan upaya administratif sebagaimana Bukti P-8 dan Bukti T-25; Bukti P-9 = Bukti T. II Intv-4; Bukti P-10 = Bukti T-33; Bukti P-17 = Bukti T-36; Bukti P-13 = Bukti T-37 dan Bukti P-14, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pendapat hukum dari Majelis Hakim ini selaras dengan pendapat dari ahli hukum Tata Usaha Negara Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), yakni terkait pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan

Halaman 84 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”, yang apabila pendapat ini dikaitkan dengan pendapat Majelis Hakim maka akan diperoleh suatu *silogisme* yaitu Para Penggugat *a quo* tidak memiliki kepentingan berproses (hal yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), karena tujuan Para Penggugat dalam gugatannya untuk memohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tidak dikabulkan secara sendirinya sudah tidak diakui eksistensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00069/Kalurahan Bener/2022, tanggal 1 Agustus 2022, Surat Ukur:00694/Bener/2022, tanggal 09 Maret 2022, Luas 468 M² atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kalurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini menjadi Objek Sengketa (*Vide* Bukti T-1 = Bukti T.II Intv-1), pada akhirnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan adanya kepentingan yang dirugikan untuk seseorang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau dengan kata lain tidak terdapat kepentingan yang dirugikan dari sisi Para Penggugat atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum / *Legal Standing* / *Persona Standi In Judicio* cukup beralasan hukum dan patutlah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum/ *Legal Standing*/ *Persona Standi In Judicio* telah dinyatakan diterima, dengan demikian mengenai materi eksepsi lainnya dalam perkara ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 85 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum/ *Legal Standing/ Persona Standi In Judicio* tersebut, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dalam mengadili, memeriksa, dan memutus sengketa hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan alat-alat bukti para pihak yang ada relevansinya dengan penerbitan objek sengketa adapun terhadap alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum / *Legal Standing / Persona Standi In Judicio*;

Halaman 86 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn., dan PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka secara elektronik untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ELLA ROSIANA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan salinan putusan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

I. DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn

TTD

II. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ELLA ROSIANA, S.H., M.H.

Halaman 87 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 10/G/2023/PTUN.YK

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 119.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
4. Pemberkasan Bundel A	Rp. 75.000,-
5. Panggilan-Panggilan	Rp. 60.000,-
6. PNBP Panggilan-Panggilan	Rp. 30.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp. 650.000,-
7. Materai	Rp. 20.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.014.000,-

(satu juta empat belas ribu rupiah)

Halaman 88 dari 88 Halaman Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.YK